

PENGARUH PERSEPSI PENGGELAPAN PAJAK DAN KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

**(Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berprofesi Sebagai
Dokter Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Perpajakan
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**HARISWANDO SARAGIH
NIM. 135030401111083**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2019**


MOTTO

*“When you have my word,
then you have my power”*

(Hariswando Saragih)

*“The Capacity to learn is a gift;
The ability to learn is a skill;
The willingness to learn is a choice”*

(Brian Herbert)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Persepsi Penggelapan Pajak dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Studi Pada wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berprofesi Sebagai Dokter Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan)

Disusun oleh : Hariswando Saragih

NIM : 135030401111083

Fakultas : Ilmu Adminstrasi

Jurusan : Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Malang, 14 Desember 2018

Komisi Pembimbing

Ketua


Kartika Putri Kumalasari, SE, MSA, Ak
NIP. 19871123 201504 2 002

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Senin, 18 Februari 2019

Jam : 11.00-12.00 WIB

Skripsi atas nama : Hariswando Saragih

Judul : **Pengaruh Persepsi Penggelapan Pajak dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berprofesi Sebagai Dokter Yang Terdaftar Di KPP Pratama Malang Selatan)**

Dan dinyatakan

LULUS

MAJELIS PENGUJI,

Ketua


Kartika Putri Kumalasari, SE, MSA, Ak
NIP. 19871123 201504 2 002

Anggota



Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si
NIP. 19600515 198601 1 002

Anggota



Nurlita Sukma Alfandia, SE, MA
NIK. 20130488 1111 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan sebuah gelar akademik atas karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 14 Desember 2018



Hanswando Saragin
NIM. 135030401111083

RINGKASAN

Hariswando Saragih, 2019, **Pengaruh Persepsi Penggelapan Pajak dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan** (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berprofesi Sebagai Dokter Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan), Kartika Putri Kumalasari, SE, MSA, Ak, 156 hal+xvii.

Setiap negara di dunia selalu berupaya mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi. Pada umumnya, peningkatan kepatuhan pajak juga diikuti oleh peningkatan jumlah penerimaan pajak. Namun, tingkat kepatuhan pajak yang tinggi tidak mudah untuk dicapai. Di Indonesia, tingkat kepatuhan pajak dalam skala nasional masih terbilang rendah. Penelitian mengenai penyebab rendahnya tingkat kepatuhan pajak telah banyak dilakukan dengan harapan dapat menjadi pertimbangan untuk menemukan solusi untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Fenomena unik terjadi di Kota Malang yang mana tingkat kepatuhan pajak yang tinggi dapat dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. Hal tersebut membuat realisasi penerimaan pajak sangat efektif yang melebihi 100% dari target yang telah ditetapkan. Penelitian mengenai rendahnya tingkat kepatuhan pajak sudah sering dilakukan, tetapi penelitian mengenai tingginya tingkat kepatuhan pajak masih minim dilakukan. Rendahnya kemungkinan untuk terdeteksi melakukan penggelapan pajak di negara berkembang khususnya di Indonesia tidak membuat wajib pajak di Kota Malang melakukan kecurangan pajak. Fenomena tersebut diyakini terjadi karena terdapat faktor lain selain sanksi perpajakan yang membuat wajib pajak mau membayar pajaknya dengan jujur.

Faktor moral pajak dapat menjelaskan tingginya tingkat kepatuhan pajak di suatu wilayah. Variabel moral pajak yang terdiri dari: persepsi penggelapan pajak, dan kepercayaan pada pemerintah menjadi penyebab mengapa wajib pajak di Kota Malang secara jujur mau membayarkan pajaknya.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi penggelapan pajak, kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai dokter yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan. Penelitian dilakukan terhadap responden wajib pajak dokter yang dipilih berdasarkan teknik *simple random sampling*.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara persepsi penggelapan pajak, dan kepercayaan pada pemerintah secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial, persepsi penggelapan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, kepercayaan pada pemerintah secara parsial juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Persepsi Penggelapan Pajak, Kepercayaan Pada Pemerintah, Kepatuhan Wajib Pajak, Moral Pajak, Dokter.

SUMMARY

Hariswando Saragih, 2019, **The Effect of Perceived Tax Evasion and Trust In Government towards Tax Compliance** (Study on Individual Taxpayers Working as a Doctor Registered at Small Tax Office in South Malang), Kartika Putri Kumalasari, SE, MSA, Ak, 156 pages+xvii.

Every country in the world has always tried to achieve a high level tax compliance. Basicly, increasing tax compliance is also followed by an increase in the amount of tax revenue. However, a high level tax compliance is not easy to achieve. In Indonesia, the level of tax compliance on a national scale is still relatively low. Research on the causes of the low level of tax compliance has been done in the hope that it can be a consideration to find a solution to improve tax compliance.

A unique phenomenon occurs in Malang City where a high level of tax compliance can be achieved by the Small Tax Office in South Malang. This makes the realization of tax collection is so effective that exceed 100% of the target. There are many researches about the low level of tax compliance has been done, but research on the high level of tax compliance is still minimal. The low possibility to detect tax evasion in developing countries, especially in Indonesia does not make taxpayers in Malang City commit a tax fraud. This phenomenon is believed to occur because there are other factors besides taxation sanctions that make taxpayers willing to pay their taxes honestly.

The tax moral factor can explain the high level of tax compliance in a region. The tax moral variable which consists of: perceived tax evasion, and trust in government is the reason why taxpayers in Malang are honestly willing to pay their taxes.

The purpose of this research is to determine the influences of perceived tax evasion, and trust in government towards tax compliance on taxpayers who work as a doctor that registered at the Small Tax Office (KPP) in South Malang. Subject of this research is doctors who have chosen by a simple random sampling technic.

The results shows that simultaneously there are significant influences of perceived tax evasion, and trust in government towards tax compliance. Partially, perceived tax evasion has a significant influence towards tax compliance. Beside that, trust in government also has a significant influence towards tax compliance.

Keywords: Perceived Tax Evasion, Trust In Government, Tax Compliance, Tax Morale, Doctor.



LEMBAR PERSEMBAHAN



**KUPERSEMBAHKAN KARYAKU
KEPADA BAPAK DAN MAMAK TERCINTA
ADEKKU TERSAYANG
KELUARGA BESARKU SARAGIH SIMARMATA
SERTA SEMUA SAHABAT-SAHABATKU**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkat dan rahmat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Persepsi Penggelapan Pajak dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berprofesi Sebagai Dokter Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, dorongan, dan bimbingan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Mochammad Al Musadieg, M.BA selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Saparilla Worokinasih, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Ibu Priandhita Sukowidyanti Asmoro, S.E., M.SA., Ak selaku Sekretaris Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
5. Ibu Kartika Putri Kumalasari, S.E., M.SA., Ak selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis.

6. Bapak dan Ibu dosen-dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, khususnya dosen Program Studi Perpajakan yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya kepada penulis, serta telah membimbing penulis selama perkuliahan.
7. Bapak Dr. Ir. Rudi Gunawan Bastari, M.Tax., M.Acc., M.M selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III.
8. Bapak, Mamak, Inang, Adek penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungan yang tanpa henti selama penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman Perpajakan angkatan 2013 yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam upaya mengerjakan skripsi ini.
10. Teman-teman sebimbangan yang sudah memberikan kritik, saran dan masukan demi kelancaran pengerjaan skripsi ini.
11. Teman-teman KANSAS MALANG dan Komunitas Suku Batak Simalungun yang telah memberikan semangat pada penulis.
12. Teman-teman kosan wtg17f yang selalu memberikan hiburan ketika penulis merasakan kepenatan dan kejenuhan sehingga pengerjaan skripsi ini dapat terus berlanjut sampai selesai.
13. Semua pihak-pihak yang belum penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis selama proses pengerjaan skripsi ini

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati setiap pekerjaan yang dilakukan. Demikian kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang membaca.

Malang, 18 Februari 2019

Hariswando Saragih

DAFTAR ISI

MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kontribusi Penelitian	12
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Empiris	16
B. Tinjauan Teori	22
1. Konsep Perpajakan	22
2. Pajak Penghasilan	29
3. Pekerjaan Bebas	34



4. Kepatuhan Wajib Pajak	36
5. Moral Pajak	39
6. Persepsi	40
7. Penggelapan Pajak	42
8. Persepsi Penggelapan Pajak	43
9. Indikator Persepsi Penggelapan Pajak	44
10. Kepercayaan	46
11. Kepercayaan Pada Pemerintah	47
12. Indikator Kepercayaan Pada Pemerintah	48
13. Model Hubungan Persepsi Penggelapan Pajak dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	49
C. Model Penelitian dan Pengembangan Hipotesis	51
1. Kerangka Model Penelitian	51
2. Pengembangan Hipotesis	52

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	57
B. Lokasi Penelitian	58
C. Populasi dan Sampel	58
1. Populasi	58
2. Sampel	58
D. Data Penelitian	61
1. Jenis Data	61
2. Teknik Pengumpulan Data	61
E. Variabel dan Pengukuran	62
1. Variabel	62
2. Skala Pengukuran	68
F. Uji Kualitas Data	69
1. Uji Validitas	69
2. Uji Reliabilitas	70



G. Teknik Analisis Data	71
1. Statistik Inferensial	71
2. Regresi Linear Berganda	72
3. Uji Asumsi Klasik	73
a. Uji Normalitas	73
b. Uji Multikolinearitas	73
c. Uji Heteroskedastisitas	74
H. Uji Hipotesis.....	75
1. Koefisien Determinan (R^2)	75
2. Uji Statistik t	76
3. Uji Statistik F	77

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum	79
1. Lokasi Penelitian	79
2. Sejarah Singkat KPP Pratama Malang Selatan	80
B. Karakteristik Responden	87
1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	87
2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	88
3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	88
4. Pendidikan	88
5. Karakteristik Responden Berdasarkan Status	89
C. Pengujian Instumen Penelitian	90
1. Uji Validitas	90
2. Uji Reliabilitas	91
D. Analisis Data	93
1. Uji Normalitas Data	93
2. Uji Multikolinearitas	94
3. Uji Heteroskedastisitas	95
E. Persamaan Regresi Linear Berganda	96



F. Pengujian Hipotesis	98
1. Uji t	98
2. Uji F	99
3. Uji Koefisien Determinan (R^2)	100
G. Pembahasan	101
1. Pengaruh Persepsi Penggelapan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	101
2. Pengaruh Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	104
3. Pengaruh Persepsi Penggelapan Pajak Dan Persepsi Penggelapan Pajak Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	108

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan	112
B. Saran	113
1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak	113
2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak	113
3. Bagi Peneliti Selanjutnya	114
C. Keterbatasan Penelitian	115

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1.1	Realisasi APBN 2016 (1 Januari s.d 31 Desember 2016)	2
1.2	Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2013 s.d 2016	5
1.3	Target dan Realisasi Pajak	7
1.4	Jenis Pekerjaan Bebas	11
2.1	Penelitian Terdahulu	20
3.1	Jumlah Wajib Pajak Profesi Dokter	60
3.2	Operasional Variabel	64
3.3	Skala Pengukuran	68
3.4	Indeks Reliabilitas	71
4.1	Jumlah Wajib Pajak Dokter di KPP Pratama Malang Selatan	86
4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	88
4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	88
4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	89
4.5	Karakteristik Responden Berdasarkan Status	89
4.6	Hasil Uji Validitas Persepsi Penggelapan Pajak	90
4.7	Hasil Uji Validitas Kepercayaan Pada Pemerintah	90
4.8	Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak	91
4.9	Hasil Uji Reliabilitas Persepsi Penggelapan Pajak	92
4.10	Hasil Uji Reliabilitas Kepercayaan Pada Pemerintah	92




4.11	Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak	93
4.12	Hasil Uji Normalitas Data	94
4.13	Hasil Uji Multikolinearitas Data	95
4.14	Hasil Uji Heteroskedastisitas Data	96
4.15	Hasil Regresi Linear Berganda	97
4.16	Hasil Uji t	98
4.17	Hasil Uji F	99
4.18	Hasil Uji Koefisien Determinan (R^2)	100



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
2.1	Model Hubungan Persepsi Penggelapan Pajak dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	51
2.2	Kerangka Model Penelitian	52
4.1	Struktur Organisasi KPP Pratama Malang Selatan	83



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1	Surat Izin Penelitian	122
2	Angket Penelitian	123
3	Data Responden	129
4	Data Responden	132
5	Uji Validitas	135
6	Uji Reliabilitas	139
7	Uji Normalitas	142
8	Uji Multikolinearitas	143
9	Uji Multikolinearitas	144
10	Pengujian Hipotesis	145
11	Tabel r	146
12	Tabel t	148
13	Tabel F	150
14	Dokumentasi Studi Lapang	154

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki cita-cita kemerdekaan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencapai kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, seperti halnya telah tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan tersebut adalah melakukan pembangunan yang berdasarkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, pembangunan dapat terlaksana apabila tersedia modal untuk menunjang kegiatan pembangunan nasional. Salah satu cara untuk memperoleh modal adalah menghimpun penerimaan negara. Oleh sebab itu, eksistensi penerimaan negara sangat penting untuk melaksanakan pembangunan nasional demi mencapai cita-cita kemerdekaan.

Sektor perpajakan merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2016. Hal tersebut membuat negara sangat bergantung pada penerimaan dari sektor perpajakan. Pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa pada tahun 2016, realisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan mencapai 1.249,5 triliun rupiah. Apabila penerimaan cukai dipisahkan dari penerimaan pajak dalam negeri maka penerimaan pajak adalah sebesar 1.105,8 triliun rupiah. Dapat dikatakan, pada

tahun 2016 kontribusi penerimaan pajak sangat besar, yaitu sebesar 71,10% dari total pendapatan negara dan hibah.

Tabel 1.1 Realisasi APBN 2016 (1 Januari s.d 31 Desember 2016)

(dalam triliun rupiah)

URAIAN	APBN -P	REALISASI	
		JUMLAH	%
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	1.786,2	1.555,1	87,1
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	1.784,2	1.546,9	86,7
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.539,2	1.285,0	83,5
a. Pajak Dalam Negeri	1.503,3	1.249,5	83,1
i. Pajak Penghasilan	855,8	666,2	77,8
– Migas	36,3	36,1	99,3
– Non – Migas	819,5	630,1	76,9
ii. Pajak Pertambahan Nilai	474,2	412,2	86,9
iii. Pajak Bumi dan Bangunan	17,7	19,4	109,8
iv. BPHTB	0,0	0,0	0,0
v. Cukai	148,1	143,5	96,9
vi. Pajak lainnya	7,4	8,1	109,3
b. Pajak Perdagangan Internasional	35,9	35,5	98,9
i. Bea Masuk	33,4	32,5	97,3
ii. Bea Keluar	2,5	3,0	119,9
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	245,1	261,9	106,9
a. Penerimaan Sumber Daya Alam	90,5	65,7	72,6
i. Bea Masuk	68,7	44,9	65,3
ii. Non Migas	21,8	20,8	95,3
b. Bagian Laba BUMN	34,2	37,1	108,7
c. PNBPN Lainnya	84,1	117,2	139,3
d. Pendapatan BLU	36,3	41,9	115,6
II. HIBAH	2,0	8,2	417,0

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2017, data diolah oleh peneliti, 2017.

Direktorat Jenderal Pajak merupakan otoritas pajak nasional yang memiliki tugas untuk menjalankan sistem perpajakan di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak memiliki 3 fungsi, yakni pelayanan, pengawasan, dan pembinaan. Sistem perpajakan tidak akan berjalan apabila tidak direspon dengan baik oleh

rakyat sebagai wajib pajak. Otoritas pajak dan wajib pajak merupakan dua pihak yang menentukan berjalannya sistem perpajakan di Indonesia. Oleh karena itu, dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, wajib pajak perlu diberikan pelayanan, wajib pajak perlu dilakukan pengawasan, dan wajib pajak perlu diberikan pembinaan terkait kewajibannya membayar pajak.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system*. Penerapan sistem ini dilakukan untuk menggantikan sistem pemungutan pajak sebelumnya, yakni *official assessment system*. Dengan *self assessment system*, wajib pajak diharuskan untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayar dengan mengacu pada tarif dan tata cara perhitungan pajak pada ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Sebelumnya ketika masih menggunakan *official assessment system*, jumlah pajak terutang yang harus dibayar oleh setiap wajib pajak dihitung oleh petugas dari otoritas pajak yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak. Penerapan *self assessment system* dianggap tepat dilakukan karena pada dasarnya individu yang lebih mengetahui seberapa besar penghasilan yang diperoleh.

Penerapan *self assessment system* diibaratkan memberikan kuasa kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri jumlah pajaknya. Hal itu dikarenakan wajib pajak dapat secara bebas memberitahukan jumlah penghasilan yang diperoleh dan menghitung sendiri jumlah pajak terutang berdasarkan penghasilan wajib pajak tersebut. Kuasa yang diberikan kepada wajib pajak tersebut sangat rentan terhadap penyimpangan. Apabila dihubungkan dengan dalil kekuasaan oleh Acton (dalam Safire, 2008) yang menyebutkan bahwa, *Power tends to corrupt, and absolute*

power corrupts absolutely, yang berarti kekuasaan cenderung korupsi, dan kekuasaan absolut cenderung korupsi secara absolut, maka kuasa wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajaknya rentan penyimpangan atau korupsi.

Self assessment system memungkinkan wajib pajak untuk melakukan kecurangan pajak seperti terjadinya *tax evasion* (Wahyuni, 2011). Kuasa bagi wajib pajak untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi yang merugikan negara. Menurut Gie (2007), dalam perpajakan, sudah menjadi rahasia umum bahwa tidak sedikit orang yang memanipulasi pajak dengan cara meminimalkan pendapatan pajaknya bahkan ada juga yang tidak membayar pajak sama sekali. Oleh sebab itu, fungsi pengawasan perlu terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak demi mencapai potensi pajak. Selain itu, perihal kejujuran dari wajib pajak juga diperlukan dalam menghitung sendiri jumlah pajaknya yang terutang.

Perilaku menyimpang atau korupsi atas kewajiban membayar pajak merupakan hal yang merugikan negara. Korupsi merupakan penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi (Anwar, 2006). Wajib pajak yang menyimpang atau korupsi dari kewajiban menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak secara jujur, lengkap, dan benar berarti tidak patuh pada ketentuan perpajakan. Perilaku korupsi wajib pajak demi kesejahteraan sendiri akan mencederai asas keadilan pemungutan pajak karena wajib pajak dipungut lebih rendah dari yang seharusnya terutang sesuai dengan besaran penghasilan yang diperoleh.

Wajib pajak yang rentan penyimpangan atau korupsi pajak terutang adalah wajib pajak yang menggunakan serangkaian *self assessment system* dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu wajib pajak yang menggunakan *self assessment system* tanpa campur tangan pihak ketiga adalah wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas. Wajib pajak yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas salah satunya adalah wajib pajak yang berprofesi sebagai dokter. Wajib pajak dokter diberikan kuasa untuk melakukan perhitungan pajak terutang berdasarkan PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghasilan Perhitungan Neto. Adapun mekanisme penyetoran dan pelaporan dilakukan sama seperti mekanisme pada jenis pajak penghasilan lainnya.

Perilaku korupsi wajib pajak merupakan masalah kepatuhan pajak yang masih terjadi pada sistem perpajakan di Indonesia hingga saat ini. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel pengukuran kepatuhan pajak pada tahun 2016 di bawah ini. Meskipun, *trend* kepatuhan pajak cenderung meningkat setiap tahun, akan tetapi masih tetap ada *gap* ketidakpatuhan wajib pajak yang perlu untuk diperbaiki.

Tabel 1.2 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2013 s.d 2016

No.	Uraian/Tahun	2013	2014	2015	2016
1	Wajib Pajak Terdaftar	24.347.763	27.379.256	30.044.103	32.769.214
2	Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	17.731.736	18.357.833	18.159.840	20.165.718
3	Target Rasio Kepatuhan (%)	65,00%	70,00%	70,00%	72,50%
4	Target Rasio Kepatuhan SPT (3x2)	11.525.628	12.852.301	12.711.888	14.620.146
5	Realisasi SPT	9.966.833	10.852.301	10.972.336	12.735.463

6	Rasio Kepatuhan (5:2)	56,21%	59,12%	60,42%	63,15%
7	Capaian Rasio Kepatuhan (5:4)	86,48%	84,45%	86,32%	87,10%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2017, data diolah oleh peneliti, 2017.

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016, rasio kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara nasional masih rendah sebesar 63,15% dari jumlah wajib pajak terdaftar yang wajib melaporkan Surat Pemberitahuan. Hal tersebut tentu berdampak pada penerimaan pajak itu sendiri. Menurut mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bambang Brodjonegoro, metode yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak adalah mendorong kepatuhan dari wajib pajak (Aryanti, 2015), sehingga apabila kepatuhan pajak masih rendah maka penerimaan pajak akan tetap rendah.

Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, penerimaan pajak pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah instrumen penting dalam mengelola perekonomian dan dalam upaya mewujudkan cita-cita kemerdekaan negara Indonesia (Kusuma, 2017). Dengan kata lain, penerimaan pajak selalu diupayakan untuk dicapai semaksimal mungkin. Pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa capaian penerimaan pajak berdasarkan realisasi atas target secara persentase adalah sebesar 81,60%. Hal tersebut menandakan bahwa terdapat *tax gap* yang belum tercapai sebesar 18,40% atau sekitar \pm 250 triliun rupiah. *Trend* capaian penerimaan pajak pada tahun 2013 sampai dengan tahun

2016 secara persentase cenderung menurun yang menandakan *tax gap* semakin besar.

Tabel 1.3 Target dan Realisasi Pajak
(dalam triliun rupiah)

Persentase realisasi penerimaan pajak				
Tahun	2013	2014	2015	2016
Target	995,21	1.072,37	1.294,26	1.355,20
Realisasi	921,27	981,83	1.060,83	1.105,81
Capaian	92,57%	91,56%	81,96%	81,60%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2017, data diolah oleh peneliti, 2017.

Perihal pencapaian target kepatuhan pajak dan penerimaan pajak tingkat nasional yang belum memuaskan ternyata berbanding terbalik dengan pencapaian di tingkat wilayah. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan yang berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III menjadi kantor pajak dengan pencapaian penerimaan pajak melebihi target yang ditetapkan sebelumnya. Penerimaan pajak sebesar 137% dari target yang telah ditentukan (Anggraeni, 2017). Adapun pencapaian tingkat kepatuhan pajak pada tahun 2016 oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan adalah 92.97% dari jumlah wajib pajak yang wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (KPP Pratama Malang Selatan, 2017). Efektifnya penerimaan pajak dan kepatuhan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan memunculkan pertanyaan mengapa wajib pajak pada kantor pajak tersebut mau memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pungutan pajak di Indonesia bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, sehingga memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan *law enforcement*. Namun, hal tersebut bukan menjadi satu-satunya alasan mengapa wajib pajak mau memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Torgler dan Schneider (2005), moral pajak, sebagai motivasi intrinsik dalam membayar pajak, dapat membantu menjelaskan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi. Dengan kata lain, moral pajak dapat menjelaskan alasan mengapa warga negara mau memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pendekatan moral dalam pajak diperlukan agar kepatuhan dan ketaatan membayar pajak hadir dari inisiatif atau motif yang tulus dan bukan berdasar atas paksaan atau ancaman (Ardi dalam Muthia, 2014). Wajib pajak yang lebih menggunakan moral dalam pengambilan keputusan pembayaran pajak akan lebih patuh dibandingkan wajib pajak lainnya (Sani dan Habibie, 2017). Namun, pada saat wajib pajak tidak memiliki keyakinan moral yang baik tentang pembayaran pajak maka kewajiban membayar pajak akan disepelekan dan dilaksanakan tanpa terlalu memperhatikan ketentuan dalam peraturan-peraturan perpajakan. Hal tersebut dibuktikan pada penelitian Tiyas (2017), yang menemukan fakta kesalahan pemungutan pajak terhadap penghasilan tenaga kerja dokter pada sebuah rumah sakit di Kediri yang dilakukan dengan pembiaran sejak tahun 2014 sampai tahun 2017. Dengan demikian, pembiaran terhadap kesalahan pemungutan pajak merupakan penurunan moral terhadap pembayaran pajak karena tidak adanya perasaan bersalah.

Moral wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan penting untuk diteliti secara terus-menerus. Hal tersebut dikarenakan, moral memiliki keterkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian Torgler dan Schneider (2005) mengenai *Attitudes Towards Paying Taxes in Austria: An Empirical Analysis*, dijabarkan mengenai variabel-variabel yang membentuk moral pajak. Moral pajak dibentuk berdasarkan 4 variabel (Torgler dan Schneider, 2005), yaitu *Perceived Tax Evasion* (Persepsi Penggelapan Pajak), *Pride* (Kebanggaan Nasional), *Trust* (Kepercayaan Pada Pemerintah), dan *Religiosity* (Religiusitas).

Berdasarkan tinjauan literatur pada penelitian Torgler dan Schneider (2005), variabel persepsi penggelapan pajak dan variabel kepercayaan pada pemerintah berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan pajak (Alm dan Martinez-Vasquez, 2003; Scholz dan Lubell, 1998). Hal tersebut memungkinkan adanya penelitian lanjutan mengenai hubungan variabel persepsi penggelapan pajak dan variabel kepercayaan pada pemerintah dengan variabel kepatuhan pajak. Adapun dua variabel lainnya, variabel kebanggaan nasional dan variabel religiusitas tidak berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan pajak, melainkan berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan hukum (Tyler, Vugt, Snyder, Biel, 2000; Hull dan Bold, 1989).

Persepsi penggelapan pajak yang meluas sangat mempengaruhi risiko sosial (Wenzel dalam Niesiobedzka, 2014). Risiko sosial atau potensi kerugian tidak hanya dirasakan oleh pemerintah sebagai pemungut pajak, tetapi juga wajib pajak apabila suatu saat dilakukan audit kepatuhan terdeteksi penghasilan lain maka menyebabkan kerugian berupa denda bagi wajib pajak. Persepsi

penggelapan pajak memiliki hubungan dengan tingkat kepatuhan pajak. Wajib pajak akan patuh pajak sepanjang kepatuhan dianggap sebagai norma sosial yang baik, sedangkan masyarakat akan tidak patuh apabila wajib pajak menyadari bahwa wajib pajak lainnya melakukan penggelapan pajak (Alm dan Martinez-Vasquez, 2003). Oleh karena itu, perlu untuk diketahui kebenaran empiris persepsi penggelapan pajak yang sempit yang membuat wajib pajak mau memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kepercayaan pada pemerintah mempengaruhi masyarakat untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut didasarkan atas temuan pada penelitian Scholz dan Lubell (1998), bahwa wajib pajak cenderung mematuhi kewajiban pajak apabila wajib pajak memiliki kepercayaan pada pemerintah. Kepercayaan pada pemerintah dibangun atas evaluasi rasional oleh masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam menyediakan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat berdasarkan pembelanjaan dana pajak secara bijak (Job, 2005). Dengan kata lain, kinerja pemerintah yang berperan penting dalam membangun kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah supaya pemenuhan kewajiban pajak dapat terus dilakukan.

Perilaku wajib pajak yang menentukan kepatuhan pajak sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut. Perbedaan fenomena tingkat kepatuhan dan efektivitas penerimaan pada tingkat nasional dengan tingkat wilayah menjadi hal yang unik. Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Persepsi Penggelapan Pajak dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan”** pada

wajib pajak yang berprofesi sebagai dokter yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan. Pada KPP Pratama Malang Selatan, wajib pajak yang berprofesi sebagai dokter memiliki jumlah populasi paling besar di antara wajib pajak pekerjaan bebas lainnya.

Tabel 1.4 Jenis Pekerjaan Bebas

Jenis Pekerjaan Berdasarkan KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha)	Jumlah WP
Dokter Gigi	63
Dokter Spesialis	88
Dokter Umum	404
Aktivitas Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah	1
Jasa Arsitektur dan teknik Sipil	180
Jasa Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksaan, Konsultan pajak	16
Jasa Hukum	16
Asuransi Jiwa Konvensional	13
Asuransi Non Jiwa Konvensional	10
Agen Asuransi	277
Pekerja Seni	79
Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa Atau Kontrak	117

Sumber: KPP Pratama Malang Sealatan, 2018, data diolah oleh peneliti, 2019.

Hal tersebut membuat wajib pajak profesi dokter dijadikan sebagai subjek pada penelitian ini yang termasuk dalam wajib pajak dengan pemungutan pajak berdasarkan *self assessment system*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah persepsi penggelapan pajak mempengaruhi kepatuhan pajak?
2. Bagaimanakah kepercayaan pada pemerintah mempengaruhi kepatuhan pajak?
3. Bagaimanakah persepsi penggelapan pajak dan kepercayaan pada pemerintah secara simultan mempengaruhi kepatuhan pajak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh persepsi penggelapan pajak terhadap kepatuhan pajak.
2. Mengetahui pengaruh kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan pajak.
3. Mengetahui pengaruh persepsi penggelapan pajak dan kepercayaan pada pemerintah secara simultan terhadap kepatuhan pajak.

D. Kontribusi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka diharapkan adanya manfaat atau kontribusi dari hasil penelitian tersebut. Kontribusi atau manfaat dari hasil penelitian dibagi menjadi dua aspek, yaitu aspek akademis dan aspek praktis.

1. Aspek Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan tambahan bagi peneliti dan pembaca mengenai faktor yang mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajaknya. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan alasan mengapa rasio kepatuhan pajak menjadi tinggi dan rasio penerimaan sangat efektif. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang khususnya terkait kepatuhan pajak dengan aspek moral pajak.

2. Aspek Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam menangani masalah kepatuhan pajak. Pada saat intensitas penegakan hukum yang dilakukan belum mampu meningkatkan kepatuhan pajak di suatu wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak maka alternatif pendekatan moral dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

E. Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini terdapat lima (5) bab pembahasan yang menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara garis besar tentang latar belakang masalah yang mendorong peneliti melakukan penelitian ini. Bab ini juga menguraikan perumusan masalah, tujuan, dan kontribusi beserta sistematika penulisan penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang penjelasan teori-teori yang relevan dengan penelitian, antara lain mengenai kepatuhan pajak, moral pajak, serta persepsi penggelapan pajak dan variabel kepercayaan pada pemerintah. Pada bab ini juga dipaparkan mengenai penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan, pemilihan lokasi penelitian, penentuan populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, variabel dan skala pengukuran, uji kualitas data, dan teknik analisis data untuk menguji hipotesis penelitian yang sebelumnya telah ditetapkan.


BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi/karakteristik data responden pada variabel demografi angket penelitian, hasil uji kualitas data penelitian, analisis data dan hasil pengujian

hipotesis, dan pembahasan atas hasil penelitian yang telah diperoleh.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan, saran yang diperuntukkan bagi penelitian selanjutnya dan otoritas pajak negara Indonesian, serta keterbatasan yang dimiliki oleh penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

Penelitian yang berkaitan dengan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan aspek moral pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian yang berkaitan dengan pengaruh variabel-variabel moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu:

1. Torgler dan Schneider (2005)

Benno Torgler dan Friedrich Schneider telah melakukan penelitian pada tahun 2005 dengan judul “*Attitudes Towards Paying Taxes in Austria: An Empirical Analysis*”. Kepatuhan wajib pajak yang tinggi di Negara Austria menjadi fenomena yang mendorong penelitian tersebut dilakukan, dengan tujuan untuk mengetahui alasan mengapa warga Austria mau membayar pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa rakyat Austria memiliki moral pajak yang tinggi dibandingkan negara-negara lainnya di Uni Eropa sehingga tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan di Austria relatif tinggi. Adapun Variabel-variabel yang berperan dalam membentuk moral pajak warga Negara Austria, yaitu *perceived tax evasion* (persepsi penggelapan pajak), *pride* (kebanggaan nasional), *trust* (kepercayaan), dan *religiosity* (keagamaan). Variabel-variabel tersebut menjelaskan mengapa rakyat Austria mau memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Ningrum (2011)

Christine Endang Sekar Ningrum telah melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Pembentuk *Tax Morale* Terhadap Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2011 dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara simultan, variabel administrasi perpajakan (*tax administration*), sistem perpajakan (*tax system*), kesadaran perpajakan (*awareness of tax*), dan modal sosial (*social modal*) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa secara parsial, variabel administrasi perpajakan (*tax administration*), sistem perpajakan (*tax system*), kesadaran perpajakan (*awareness of tax*), dan modal sosial (*social modal*) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, aspek moral pajak dapat menjelaskan mengapa angka kepatuhan wajib pajak sangat tinggi.

3. Muthia (2014)

Fella Ardhi Muthia telah melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Moral Pajak dan Budaya Pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak”. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2014 terhadap wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Kares, dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengaruh budaya pajak

terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel moral pajak memiliki hubungan dan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang memiliki arti apabila semakin baik moral pajak maka kepatuhan wajib pajak menjadi baik. Selain itu, hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa budaya pajak memiliki hubungan dan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak yang memiliki arti apabila semakin baik budaya pajak maka kepatuhan wajib pajak juga menjadi baik. Dengan kata lain, kedua variabel independen baik moral pajak maupun budaya pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

4. Alm dan Martinez-Vasquez (2003)

James Alm dan Jorge Martinez-Vasquez telah melakukan penelitian dengan judul "*Institutions, Paradigms, and Tax Evasion in Developing and Transitional Countries*". Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2003 dengan tujuan untuk mengetahui cara mereduksi penggelapan pajak yang dilakukan wajib pajak di negara berkembang sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggelapan pajak dapat direduksi dengan dua variabel atau institusi kemasyarakatan, yaitu norma sosial, dan administrasi perpajakan sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pada saat norma sosial tentang penggelapan pajak menjadi hal yang tidak umum atau tidak wajar, maka wajib pajak cenderung untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak apabila fungsi administrasi perpajakan dianggap efektif.

5. Scholz dan Lubell (1998)

John T. Scholz dan Mark Lubell telah melakukan penelitian dengan judul “*Adaptive Political Attitudes: Duty, Trust, and Fear as Monitors of Tax Policy*”. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 1998 yang didasarkan atas reformasi perpajakan yang terjadi di Negara Amerika Serikat pada tahun 1986. Pada penelitian tersebut, peneliti mencoba menganalisis pengaruh pengembalian pajak yang diperoleh wajib pajak pada *Tax Reform Act* terhadap sikap wajib pajak pada saat itu. Analisis data dilakukan berdasarkan data survei terhadap 292 wajib pajak sesaat sebelum dan sesudah wajib pajak memperoleh pengembalian pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel sikap kepercayaan (*Trust*), kewajiban (*Duty*), dan kekuatiran (*Fear*) meningkat pada wajib pajak yang mendapat pengembalian pajak yang lebih tinggi dari pemerintah, dan menurun pada wajib pajak yang mendapat pengembalian pajak yang lebih rendah.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1	Benno Torgler dan Friedrich Schneider (2005).	<i>Attitudes Towards Paying Taxes in Austria: An Empirical Analysis.</i>	Penelitian survei dengan pendekatan kuantitatif.	Mengetahui variabel pembentuk moral pajak dalam hubungannya dengan kepatuhan wajib pajak.	Terdapat empat variabel yang paling berperan dalam membentuk moral pajak di Austria, yaitu <i>perceived tax evasion</i> (persepsi penggelapan pajak), <i>pride</i> (kebanggaan nasional), <i>trust</i> (kepercayaan), dan <i>religiosity</i> (keagamaan).
2	Christine Endang Sekar Ningrum (2011).	Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Pembentuk Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Penelitian survei dengan pendekatan kuantitatif.	Mengetahui pengaruh faktor-faktor yang membentuk moral pajak terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan pada wajib pajak orang pribadi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara parsial variabel administrasi perpajakan (<i>tax administration</i>), sistem perpajakan (<i>tax system</i>), kesadaran perpajakan (<i>awareness of tax</i>), dan modal sosial (<i>social modal</i>) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Secara simultan variabel administrasi perpajakan (<i>tax administration</i>), sistem perpajakan (<i>tax system</i>), kesadaran perpajakan (<i>awareness of tax</i>), dan modal sosial (<i>social modal</i>) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3	Fella Ardhi Muthia (2014).	Pengaruh Moral Pajak dan Budaya Pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak.	Penelitian survei dengan pendekatan kuantitatif.	Mengetahui pengaruh variabel moral pajak dan variabel budaya pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel moral pajak memiliki hubungan dan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Variabel budaya pajak memiliki hubungan dan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4	James Alm dan Jorge Martinez-Vasquez (2003).	<i>Institutions, Paradigms, and Tax Evasion in Developing and Transition Countries.</i>	Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Mengetahui faktor yang dapat mereduksi penggelapan pajak sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.	Variabel norma sosial, dan administrasi perpajakan yang efektif dapat mereduksi penggelapan pajak sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
5	John T. Scholz dan Mark Lubel (1998).	<i>Adaptive Political Attitudes: Duty, Trust, and Fear as Monitors of Tax Policy.</i>	Penelitian survei dengan pendekatan kuantitatif.	Mengetahui pengaruh pengembalian pajak terhadap sikap kepercayaan, kewajiban, dan kekuatiran wajib pajak.	Variabel sikap kepercayaan, kewajiban, dan kekuatiran meningkat pada wajib pajak yang mendapat koreksi pajak lebih rendah dari pemerintah, dan menurun pada wajib pajak yang mendapat koreksi pajak lebih tinggi.

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2017.

B. Tinjauan Teoritis

1. Konsep Perpajakan
 - a. Definisi Pajak

Para ahli telah mengemukakan teori dan definisi pajak berdasarkan pandangan masing-masing. Berikut akan dijelaskan mengenai definisi pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu:

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Andriani dalam Prastowo, 2011:7).

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Soemitro dalam Suteadi, 2013).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari beberapa definisi pajak yang telah dikemukakan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan yang secara langsung dapat dirasakan dan yang gunanya untuk membiayai kebutuhan negara.

Dalam hal ini, kebutuhan negara semata-mata untuk mencapai kemakmuran rakyat melalui berbagai aspek pembangunan.

b. Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang amat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama karena fungsinya demi mencapai kemakmuran rakyat. Secara umum, pajak mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu fungsi anggaran, dan fungsi mengatur, yang akan dijelaskan sebagai berikut (Prastowo, 2011:9):

1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Berdasarkan fungsi anggaran, pajak memiliki fungsi sebagai alat penerimaan negara untuk membiayai setiap rencana pembangunan dan penyelenggaraan negara. Pajak diibaratkan sebagai alat untuk memperoleh dana dari rakyat sebanyak mungkin. Ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan perpajakan diupayakan oleh pemerintah untuk memperoleh dana dari sektor perpajakan sebanyak mungkin. Adapun penerimaan pajak sebagai pelaksanaan fungsi anggaran tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Selain memiliki fungsi anggaran, pajak juga memiliki fungsi mengatur, yang mana pajak dapat digunakan sebagai alat kebijakan ekonomi-politik yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pajak dengan fungsi mengatur memiliki orientasi untuk mengatur suatu roda ekonomi dengan mengesampingkan

orientasi dalam memperoleh dana sebanyak mungkin. Penerapan fungsi pajak sebagai fungsi mengatur, misalnya negara menerapkan tarif bea masuk tinggi terhadap barang tertentu untuk melindungi produsen barang dalam negeri.

c. Asas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak oleh negara hendaknya tidak dilakukan dengan sewenang-wenang. Dalam bukunya yang berjudul *The Wealth of Nations*, Adam Smith yang dijuluki sebagai Bapak Ilmu Ekonomi Modern menuliskan ajaran yang dikenal dengan istilah *The Four Maxims*. Menurut Smith (dalam Prastowo, 2011:9), asas pemungutan pajak yang penting adalah sebagai berikut :

1) Asas *Equality*

Pemungutan pajak oleh negara hendaknya dilakukan secara adil sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Dalam hal ini, negara tidak boleh bertindak diskriminatif dalam memungut pajak dari antara wajib pajak.

2) Asas *Certainty*

Sebelum melakukan pemungutan pajak, negara hendaknya terlebih dahulu memberikan kepastian hukum mengenai kebijakan memungut pajak. Dengan kata lain, semua pemungutan pajak yang dilakukan harus berdasarkan Undang-Undang. Dengan begitu, pajak tidak dipungut dengan semena-mena dan wajib pajak yang melanggar peraturan akan dikenai sanksi hukum.

3) *Asas Convenience of Payment*

Pemungutan pajak harus dilakukan pada waktu yang tepat bagi wajib pajak. Adapun waktu yang tepat untuk dilakukan pemungutan pajak, misalnya pada saat wajib pajak baru menerima penghasilannya. Dengan begitu, wajib pajak dapat mengatur penghasilannya yang tersisa setelah dikurangi pajak untuk memenuhi kebutuhannya pada masa tertentu sampai wajib pajak memperoleh penghasilan lagi.

4) *Asas Efficiency*

Pemungutan pajak yang dilakukan diusahakan dengan biaya yang sehemat mungkin. Biaya pemungutan pajak hendaknya tidak melebihi hasil pemungutan pajak. Apabila biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak maka tidak akan ada dana yang tersisa untuk membiayai pembangunan dan keperluan negara.

d. Terminologi Pajak

Demi memudahkan pemahaman atas istilah-istilah perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini maka perlu untuk diketahui terlebih dahulu mengenai terminologi perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dimuat mengenai terminologi perpajakan sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.
- 3) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- 4) Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.
- 5) Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 6) Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 7) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

- 8) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- 9) Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

e. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem perpajakan dapat disebutkan sebagai metode atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh wajib pajak dapat mengalir ke kas negara (Webster, Bertalanffy, Novak dalam Nurmantu, 2005:105-113). Secara umum, terdapat 3 (tiga) jenis pemungutan pajak yang banyak diterapkan di berbagai negara. Adapun ketiga jenis sistem pemungutan pajak tersebut adalah sebagai berikut:

1) Sistem *Self Assessment*

Self Assessment adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Resmi, 2014:11). Dengan kata lain, inisiatif dan kegiatan dalam memungut pajak lahir dari wajib pajak sendiri. Wajib pajak dianggap mampu memungut pajak sendiri dengan cara menghitung, memyeter, dan melaporkan pajak terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Suteadi (2013), kegiatan pemungutan pajak diletakkan kepada aktivitas dari masyarakat sendiri, yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- a) Menghitung sendiri pajak yang terutang,
- b) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang,
- c) Membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar,
- d) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

Pada sistem ini, petugas pajak berperan sebagai pengawas pada implementasi *self assessment*. Dapat dikatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan pemungutan pajak dengan menggunakan sistem ini banyak bergantung pada wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan begitu dominannya peran wajib pajak pada sistem pemungutan *self assessment*.

2) Sistem *Official Assessment*

Sistem *official assessment* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak (Mardiasmo, 2009:7). Dengan kata lain, petugas pajak (fiskus) yang berperan untuk menetapkan jumlah pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Menurut Suteadi (2013), sistem ini dapat berhasil dengan baik kalau aparat perpajakan (fiskus) baik maupun kuantitasnya telah memenuhi kebutuhan. Apabila fiskus memiliki kualitas yang rendah dan kuantitasnya belum memenuhi jumlah minimal yang diperlukan untuk memungut pajak dari seluruh wajib pajak maka hal tersebut dapat berakibat sistem perpajakan berjalan secara tidak adil dan potensi pajak tidak tergapai.

3) Sistem *Withholding Tax*

Withholding tax system adalah suatu sistem perpajakan di mana pihak ketiga diberi kepercayaan atau diberdayakan oleh undang-undang perpajakan untuk memotong pajak penghasilan sekian persen dari penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak (Nurmantu, 2003:106). Dengan kata lain, pihak ketiga adalah yang lebih berperan dalam memotong atau memungut pajak bukan petugas pajak dan bukan pula wajib pajak. Adapun petugas pajak berperan sebagai pengawas pada berjalannya *official assessment*.

Suteadi (2013) mengibaratkan sistem ini sebagai *semi self assessment system*. Hal itu dikarenakan, kuasa menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak tidak secara langsung dilakukan oleh wajib pajak, melainkan dilakukan oleh pihak ketiga yang disebut juga sebagai penanggung jawab pajak. Pada sistem *withholding tax*, wajib pajak berperan sebagai penanggung pajak yang mana mengeluarkan sejumlah uang tertentu untuk digunakan membayar pajak yang terutang kepada wajib pajak.

2. Pajak Penghasilan

a. Pengertian Pajak Penghasilan

Definisi pajak penghasilan telah dipaparkan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

Pajak Penghasilan dapat didefinisikan sebagai suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hal berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan (Suandy, 2006).

Menurut Juanda dan Lubis (2004), pengelompokan penghasilan berdasarkan aliran tambahan kemampuan ekonomis dibagi menjadi:

- 1) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerja bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
- 2) Penghasilan dari usaha kegiatan.
- 3) Penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak, seperti bunga, royalty, dividen, sewa, keuntungan penjualan, harta atau harta yang tidak dipergunakan untuk usaha.
- 4) Penghasilan lain-lain adalah seperti hadiah, pembebasan utang, keuntungan selisih kurs, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap.

b. Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, subjek pajak dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu:

- 1) Subjek pajak orang pribadi,
- 2) Subjek pajak badan,
- 3) Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak,
- 4) Subjek pajak bentuk usaha tetap (BUT).

Pajak penghasilan termasuk dalam pajak dengan perhitungan *self assessment system* yang mana fiskus menyerahkan atau memberikan wewenang kepada wajib pajak baik orang pribadi maupun badan untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri besar pajaknya. Perhitungan yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pajak penghasilan yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pengenaan pajak dilakukan terhadap setiap subjek pajak yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak selain yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan pajak penghasilan.

Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dijabarkan subjek yang tidak termasuk subjek pajak, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kantor perwakilan asing,
- 2) Pejabat-pejabat diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik,
- 3) Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 - a) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.

- b) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota,
- 4) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

c. Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 1, objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun termasuk:

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya;
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- 3) Laba usaha;
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;

- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- 7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- 8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan Peraturan Pemerintah;
- 11) Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- 12) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- 13) Premi asuransi;
- 14) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- 15) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- 16) Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- 17) Imbalan bunga;
- 18) Surplus Bank Indonesia.

3. Pekerjaan Bebas

Berdasarkan Undang-Undang No, 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang terikat oleh suatu hubungan kerja. Pengenaan pajak atas penghasilan dari pekerjaan bebas dibedakan dengan pengenaan pajak atas penghasilan lainnya. Hal tersebut dikarenakan jenis penghasilannya yang memiliki karakter berbeda yang mana tidak adanya catatan lengkap terkait jumlah penghasilan.

Pengenaan pajak terhadap penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan bebas dilakukan dengan mengikuti ketentuan pada PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghasilan Perhitungan Neto. Pada aturan tersebut diatur tata cara perhitungan berdasarkan berdasarkan wilayah. Penghasilan neto dihitung berdasarkan perkalian peredaran atau penghasilan bruto dengan persentase penghasilan neto di wilayah tempat wajib pajak berada. Adapaun daftar persentase norma penghitungan penghasilan neto adalah sebagai berikut:

- a. 10 (sepuluh) ibukota provinsi, yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak;
- b. Ibukota provinsi lainnya;
- c. Daerah lainnya.

Pekerjaan bebas memiliki beberapa jenis pekerjaan sesuai dengan versi peraturan perpajakan. Berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 46

Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Yang Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, pekerjaan bebas terbagi dalam beberapa jenis, yaitu:

- a. Tenaga ahli seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, aktuaris;
- b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
- c. Olahragawan;
- d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
- e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
- f. Agen iklan;
- g. Pengawas atau pengelola proyek;
- h. Perantara;
- i. Petugas penjaja barang dagangan;
- j. Agen asuransi; dan
- k. Distributor pemasaran berjenjang (*multilevel marketing*) atau penjualan langsung (*direct selling*) dan kegiatan lainnya.

Penghasilan yang diperoleh wajib pajak dari pekerjaan bebas dapat dipungut pajak dengan norma penghitungan penghasilan neto apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghasilan Penghitungan Neto. Adapun syarat penggunaan norma penghitungan pekerjaan bebas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang peredaran buto dalam 1 (satu) tahun tidak melebihi RP 4.800.000.000,00.
- b. Wajib pajak orang pribadi yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto wajib memberitahukan mengenai penggunaan norma penghitungan paling lama 3 (tiga) bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan.

4. Kepatuhan Wajak Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Rahayu, 2010:138). Istilah kepatuhan wajib pajak muncul akibat keberadaan undang-undang perpajakan yang mewajibkan masyarakat untuk melaksanakan segala ketentuan yang tertulis di dalamnya. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diharapkan dapat menopang pembangunan negara.

Menurut Gunadi (2013:94), arti kepatuhan wajib pajak adalah bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Nurmantu (dalam Rahayu, 2010:138) mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua

kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Timbulnya hak perpajakan bagi wajib pajak dimaksudkan untuk lebih memberikan keadilan di bidang perpajakan antara keseimbangan hak negara dan hak warga negara sebagai pembayar pajak. Dalam hal ini, hak wajib pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Adapun hak wajib pajak yang dimaksud lain antara adalah hak atas kelebihan pembayaran pajak, hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan, hak untuk mengajukan keberatan, banding atau gugatan, dan peninjauan kembali, dan hak-hak lainnya.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai pemenuhan kewajiban-kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dengan benar yang sesuai dengan peraturan-peraturan perpajakan. Wajib pajak dikatakan patuh pajak apabila telah melaksanakan kewajibannya, seperti melaporkan Surat Pemberitahuan tepat waktu.

b. Jenis-Jenis Kepatuhan

Menurut Rahayu (2010:138), terdapat 2 (dua) macam kepatuhan dalam perpajakan, yaitu:

- 1) Kepatuhan formal, yaitu suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

- 2) Kepatuhan material, yaitu suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakannya yaitu sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Di Indonesia, kepatuhan wajib pajak menjadi perhatian khusus bagi Direktorat Jenderal Perpajakan dikarenakan sangat berpengaruh pada fungsi *budgetair* dari pajak yang sedang diupayakan oleh pemerintah. Salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak negara agar fungsi *budgetair* dapat berjalan dengan efektif adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Direktorat Jenderal Perpajakan telah mengeluarkan peraturan resmi mengenai penetapan syarat wajib pajak dikatakan patuh. Adapun peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, yang memuat syarat patuh sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah mendapat izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- 3) Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan

- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

c. Indikator Kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat diketahui berdasarkan terpenuhinya syarat-syarat patuh yang telah dirumuskan secara konseptual oleh pemerintah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Selain dari pada itu, secara teoritis menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Rahayu (2010:139), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

- 1) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri,
- 2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT,
- 3) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan
- 4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

5. Moral Pajak

Torgler dan Schneider (2005) dalam jurnalnya yang berjudul *Attitudes Towards Paying Taxes in Austria: An Empirical Analysis* mendefinisikan moral pajak sebagai *tax morale: the intrinsic motivation to comply and pay taxes and thus voluntarily contribute to the public good*. Definisi tersebut mengartikan bahwa moral pajak dianggap sebagai motivasi intrinsik untuk mematuhi dan

membayar pajak dan oleh karenanya berkontribusi secara sukarela terhadap penyediaan barang publik. Moral pajak dapat juga dikatakan sebagai kemauan (*willingness*) masyarakat untuk membayar pajak (Torgler dalam Ningrum, 2011).

Alm dan Matinez-Vazquez (dalam Muthia, 2014), menyatakan bahwa moral pajak individu dipengaruhi secara langsung oleh persepsi wajib pajak akan adanya pemenuhan barang dan jasa publik oleh negara. Dengan kata lain pengelolaan dana pajak oleh pemerintah begitu diperhatikan oleh masyarakat, sehingga apabila terjadi pelanggaran pada pengelolaan fiskal, seperti korupsi maka akan berakibat pada semakin rendahnya motivasi intrinsik individu untuk membayar pajak. Dalam hal ini, barang publik merupakan barang yang disediakan oleh negara untuk digunakan secara umum oleh rakyatnya. Barang publik dapat berupa sarana, seperti buku-buku pendidikan obat kesehatan, maupun prasarana, seperti jalan umum dan jembatan.

6. Persepsi

Persepsi secara sempit dapat diartikan sebagai suatu tangkapan rangsangan dari luar oleh panca indera, sedangkan secara luas diartikan sebagai suatu pengertian, pemahaman, penafsiran terhadap suatu objek tertentu (Rachmadi, 2014). Proses terbentuknya persepsi diawali dengan informasi mengenai fenomena yang terjadi dan diterima oleh panca indera manusia yang kemudian mengolahnya menjadi suatu persepsi. Setiap individu dapat memiliki persepsi yang berbeda atas suatu fenomena yang terjadi di lingkungannya apabila terdapat informasi lain yang menjadi bahan pertimbangan bagi individu untuk menentukan persepsi.

Parek (dalam Rachmadi, 2014), mengemukakan bahwa persepsi mencakup

2 (dua) proses kerja yang saling terkait, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menerima kesan melalui penglihatan, sentuhan dan melalui indera lainnya.
- 2) Penafsiran atau penetapan arti atas kesan-kesan inderawi tersebut. Arti ditetapkan melalui kesan-kesan inderawi dengan struktur pengertian (keyakinan relevan) yang muncul dari pengalaman masa lalu) seseorang dan struktur evaluatif (nilai-nilai yang dipegang seseorang).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah penafsiran terhadap fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar yang ditangkap sebagian atau seluruhnya oleh panca indera. Persepsi merupakan cara pandang individu terhadap apa yang ada di lingkungannya dengan atau tanpa variasi informasi sebagai bahan pertimbangan. Berdasarkan pengertiannya, persepsi mengandung beberapa unsur, seperti:

- 1) Adanya kesan inderawi,
- 2) Penafsiran dan penetapan arti atas kesan-kesan inderawi,
- 3) Timbulnya kesadaran atas suatu objek atau fenomena tertentu, dan
- 4) Pengaruh pengalaman dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang

Proses terbentuknya persepsi tidak terlepas dari lingkungan yang diamati individu. Sebagaimana dikatakan oleh Gibson (dalam Rachmadi, 2014), bahwa proses pemberian makna kepada lingkungan oleh individu disebut dengan persepsi. Fenomena di lingkungan menjadi stimulus bagi individu untuk memberikan penafsiran atau makna baik secara fisik maupun mental.

Persepsi individu terhadap suatu objek akan membentuk perilakunya (Gibson dalam Rachmadi, 2014). Hal tersebut dapat terjadi apabila individu yang

telah menentukan persepsi, merespon secara fisik terhadap lingkungan berdasarkan tindakan keseharian individu. Berkaitan dengan pajak, persepsi dapat mempengaruhi individu dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Individu sebagai wajib pajak dapat memutuskan untuk patuh atau tidak patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagai akibat dari persepsi yang dimiliki wajib pajak tentang pajak beserta komponen-komponennya.

7. Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak merupakan usaha aktif wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan (Rahayu, 2010:147). Pengelakan atau penggelapan pajak didorong oleh motif keuntungan sendiri tanpa memperdulikan kepentingan negara. Tindakan penggelapan pajak termasuk perbuatan kriminal karena menyalahi aturan yang berlaku dan mencakup perbuatan sengaja tidak melaporkan seluruh penghasilan ke kantor pajak.

Menurut Nurmantu (2003:158), kecenderungan wajib pajak melakukan kecurangan dikarenakan:

- 1) Tingginya pajak yang harus dibayar. Semakin tinggi jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, semakin tinggi kemungkinan wajib pajak berperilaku curang.
- 2) Semakin tinggi uang sogokan yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak, maka makin kecil kemungkinan wajib pajak melakukan kecurangan.
- 3) Semakin tinggi kemungkinan terungkap apabila melakukan kecurangan, maka semakin rendah kecenderungan wajib pajak berperilaku curang.

- 4) Semakin besar ancaman hukuman dan sanksi yang diterapkan kepada pelaku kecurangan, maka semakin kecil kecenderungan wajib pajak melakukan kecurangan.

Penggelapan pajak terjadi dikarenakan faktor tarif pajak yang terlalu tinggi yang menimbulkan utang pajak menjadi besar. Selain itu, faktor pengawasan yang lemah dari otoritas pajak juga dapat menyebabkan terjadinya tindakan penggelapan pajak. Meskipun tarif pajak rendah dan pengawasan tinggi, apabila hukuman dan sanksi ringan, maka penggelapan pajak tetap dapat terjadi.

Sejalan dengan Nurmantu, menurut Hammar, Jagers, Nordblom (2008), penggelapan pajak didasarkan atas kepentingan pribadi yang disebabkan oleh tarif pajak marjinal, dan kemungkinan untuk terdeteksi oleh otoritas pajak. Dalam hal ini, pajak marjinal yang dimaksud adalah jenis pajak yang dipungut berdasarkan sistem *withholding tax*. Semakin tinggi tarif pajak marjinal maka semakin tinggi pula keuntungan dari *withholding tax* dari otoritas pajak, tetapi semakin tinggi kemungkinan untuk terdeteksi oleh otoritas pajak maka semakin rendah utilitas penggelapan pajak (Hammar dkk, 2008). Tingginya tarif pajak marjinal memicu wajib pajak untuk memanipulasi data sumber penghasilan supaya tidak dipotong atau dipungut pajak berdasarkan *withholding tax*, sehingga akan menghemat pajak bagi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan.

8. Persepsi Penggelapan Pajak

Menurut Alm dan Martinez-Vazquez (dalam Torgler dan Schneider, 2005),

Persepsi penggelapan pajak dapat diartikan sebagai eksistensi norma sosial yang mengarahkan warga negara untuk patuh pajak sepanjang kepatuhan dianggap umum dan tersebar luas, sehingga apabila warga negara

memperhatikan bahwa rekannya menggelapkan pajak maka kerelaan untuk membayar pajak akan berkurang.

Persepsi penggelapan pajak dapat juga diartikan sebagai pandangan sosial terhadap tindakan penggelapan pajak yang dilakukan wajib pajak. Menurut Torgler dan Schneider (2005), apabila seseorang mempersepsikan bahwa tindakan penggelapan pajak merupakan sebuah fenomena atau kejadian yang umum maka motivasi intrinsiknya untuk berkontribusi kepada masyarakat akan berkurang. Dalam hal ini, kontribusi bagi masyarakat yang dimaksud adalah pembayaran pajak kepada negara karena umumnya pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kemakmuran masyarakat.

Menurut Cahyonowati (2011), tindakan penggelapan pajak yang dilakukan individu akan merusak moral pajak individu lainnya. Wajib pajak yang awalnya telah patuh pajak akan mempunyai pemikiran oportunistik untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Lebih lanjut menurut Cahyonowati (2011), perilaku oportunistik untuk menggelapkan pajak bisa timbul karena ada kemungkinan penggelapan pajak tidak terdeteksi oleh fiskus, lagipula hal serupa juga dilakukan oleh wajib pajak lain.

9. Indikator Persepsi Penggelapan Pajak

Persepsi penggelapan pajak dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator. Eksistensi norma sosial secara krusial dan pengaruh orang lain mempengaruhi tingkat penggelapan pajak (Alm dan Martinez-Vasquez, 2003). Pandangan negatif dan positif tentang tindakan penggelapan pajak yang berlaku

secara umum di masyarakat menjadi pedoman atau norma bagi wajib pajak. Selain itu, keyakinan terhadap orang lain yang tidak melakukan penggelapan pajak mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan hal yang sama.

Menurut Torgler dan Schneider (2003), wajib pajak dipengaruhi oleh norma sosial, yang mana merasa bersalah ketika melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya, dan lari dari deteksi petugas pajak. Kesengajaan wajib pajak untuk tidak melaporkan pajak dengan nominal sekecil apapun merupakan tindakan penggelapan pajak. Tindakan penggelapan menjadi norma sosial yang tidak seharusnya dilakukan oleh wajib pajak sehingga ketika tindakan tersebut dilakukan maka muncul perasaan bersalah dari wajib pajak.

Lebih lanjut, menurut Torgler dan Schneider (2003), wajib pajak sangat sensitif terhadap keyakinan orang lain, terutama orang yang dikenal dekat dengan wajib pajak tersebut. Keyakinan orang lain dapat mempengaruhi keyakinan wajib pajak dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila wajib pajak mempersepsikan bahwa orang lain membayar pajak maka wajib pajak cenderung membayar pajaknya juga (Torgler dan Schneider, 2003). Persepsi tersebut juga berlaku sebaliknya bahwa wajib pajak juga tidak membayar pajaknya apabila wajib pajak lainnya tidak membayar pajak. Hal tersebut menandakan bahwa wajib pajak dipengaruhi oleh wajib pajak lainnya dalam hal keputusan untuk membayar atau tidak membayar pajaknya.

10. Kepercayaan

Menurut Dasgupta (1988), kepercayaan merupakan suatu sikap untuk mempercayai individu dan kelompok dengan tingkatan tertentu yang saling berhubungan. Tingkat kepercayaan terhadap individu atau kelompok bersifat relatif bergantung pada alasan diberikannya kepercayaan. Dengan kata lain, kepercayaan tidak akan timbul tanpa adanya alasan perlunya individu atau kelompok untuk dipercayai.

Menurut Deutsch (dalam Yilmaz dan Atalay, 2009), kepercayaan adalah suatu perilaku individu yang mengharapkan seseorang agar memberi manfaat. Individu dipercaya dapat melakukan apa yang diinginkan oleh individu lain yang memberikan kepercayaan. Dengan begitu, pemberian kepercayaan menandakan adanya hubungan sebab-akibat dari individu untuk mengandalkan individu yang lain dalam melakukan sesuatu yang memberikan manfaat bagi individu pemberi kepercayaan.

Kepercayaan dapat terbentuk atas serangkaian perilaku yang terjadi antara individu pemberi kepercayaan dan individu penerima kepercayaan. Kepercayaan timbul apabila individu dianggap mampu melakukan suatu pekerjaan yang diharapkan oleh individu lain. Mardiasmo (2011), menyatakan bahwa kepercayaan merupakan proses menghitung (*calculate process*) antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Dengan kata lain, kepercayaan timbul apabila menerima manfaat dari apa yang telah diberikan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan merupakan keyakinan terhadap individu atau kelompok dalam melaksanakan suatu pekerjaan agar memberikan manfaat bagi individu yang percaya demi kepentingan bersama. Kepercayaan menjadi pondasi keberlangsungan hubungan sosial yang terjalin antara dua pihak atau lebih. Adanya kepercayaan akan mengurangi kekhawatiran antara satu dengan yang lainnya dalam hal melaksanakan suatu pekerjaan.

11. Kepercayaan Pada Pemerintah

Variabel kepercayaan pada pemerintah berfokus pada hubungan yang ada saat ini antara negara dengan warga negaranya (Cahyonowati, 2011). Konsekuensi dari adanya pihak pemerintah dan pihak rakyat selain faktor wilayah yang membentuk negara khususnya pada negara demokrasi, menimbulkan eksistensi sikap percaya dari rakyat pada pemerintah. Kepercayaan pada pemerintah terhadap pemerintah adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seseorang dalam berbangsa dan bernegara (Sutiono dan Mangoting, 2014). Dalam hal ini, pengaruh kepercayaan pada pemerintah berkaitan dengan kewajiban membayar pajak.

Kepercayaan pada pemerintah dapat diartikan sebagai hubungan yang dibangun atas evaluasi rasional oleh masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam menyediakan pelayanan yang bermanfaat berdasarkan pembelanjaan dana pajak secara bijak dan faktor relasional pemerintah dengan wajib pajak berdasarkan pemungutan pajak yang adil (Job, 2005).

Hubungan yang dibentuk berdasarkan rasa percaya dari masyarakat kepada pemerintah yang sedang menjabat memotivasi masyarakat untuk melaksanakan

kewajiban perpajakannya. Kinerja pemerintah menjadi salah satu objek penilaian masyarakat dalam sistem demokrasi untuk menentukan sikap patuh terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pendekatan fiskal yang dikembangkan oleh Schmolders (dalam Sutiono dan Mangoting, 2014), menjabarkan bagaimana tindakan wajib pajak dipengaruhi oleh kepercayaannya pada pemerintah. Dalam hal ini, kepercayaan masyarakat pada pemerintah yang sedang menjabat saat ini mempengaruhi perilaku individu untuk membayar pajak kepada pemerintah. Pendekatan fiskal menekankan pada kurangnya motivasi pembayar pajak untuk membayar pajak karena tidak adanya keuntungan yang jelas dari manfaat pembayaran pajak baik secara moneter dan publik (Schmolders dalam Sutiono dan Mangoting, 2014).

12. Indikator Kepercayaan Pada Pemerintah

Kepercayaan pada pemerintah dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator. Menurut Job (2005), kepercayaan pada pemerintah terbentuk atas faktor rasional dan faktor relasional yang berkaitan satu dengan yang lain. Meskipun berkaitan, kedua indikator memiliki arti dan peran yang berbeda dalam membentuk kepercayaan pada pemerintah.

Kepercayaan pada pemerintah dibangun atas evaluasi rasional oleh masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam menyediakan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat berdasarkan pembelanjaan dana pajak secara bijak (Job, 2005). Orang yang memberikan kepercayaan dapat memperkirakan apakah orang yang mendapat kepercayaan dapat melaksanakan tuntutan dari pemberi

kepercayaan. Faktor rasional yang membangun kepercayaan pada pemerintah didasarkan oleh tersedianya barang-barang publik.

Faktor relasional didasarkan atas keyakinan seseorang pada kebaikan orang lain (Job, 2005). Kepercayaan relasional memiliki dasar nilai yang disepakati suatu komunitas, gerak hati, dan kepentingan bersama. Demi kepentingan bersama, pajak harus dipungut secara adil tanpa adanya perlakuan diskriminatif dari pemerintah. Pemungutan pajak dilakukan terhadap seluruh wajib pajak yang terdaftar secara proporsional sesuai dengan kemampuan ekonomisnya. Fahluzy dan Agustina (dalam Pratomo, 2015) menyatakan bahwa sistem pemerintahan dan hukum yang adil dan transparan akan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, sehingga kesadaran perpajakan pada masyarakat akan tinggi dan akhirnya mendorong meningkatnya kemauan membayar pajak.

13. Model Hubungan Persepsi Penggelapan Pajak dan Kepercayaan Pada Pemerintah terhadap Kepatuhan wajib pajak


Moral pajak telah lama dihubungkan dengan kepatuhan wajib pajak oleh banyak peneliti. Moral pajak yang merupakan motivasi intrinsik untuk membayar pajak dapat menjelaskan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi (Torgler dan Schneider, 2005). Secara khusus, moral pajak mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya perpajakannya, sehingga umumnya kepatuhan wajib pajak meningkat.

Kepatuhan wajib pajak yang didorong berdasarkan kepatuhan paksaan berdasarkan peraturan hukum belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh Ali (2013), yang dalam penelitiannya disebutkan bahwa sikap pajak warga Malaysia tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh ancaman hukum dari otoritas pajak, seperti penalti dan sebagainya. Kepatuhan wajib pajak saat ini didorong oleh faktor moral pajak yang dimiliki wajib pajak sehingga secara sukarela mau memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dapat dikatakan bahwa peningkatan moral pajak ditujukan untuk meningkat kepatuhan wajib pajak. Moral pajak dibentuk berdasarkan dua variabel kemasyarakatan yang antara lain adalah persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak dan kepercayaan wajib pajak pada pemerintah (Torgler dan Schneider, 2005). Variabel kemasyarakatan dijelaskan dengan dua definisi umum, yaitu pertama, variabel untuk menilai seberapa luas warga negara mengenal negaranya, dan kedua, norma-norma yang mencakup penilaian wajib pajak terhadap hal-hal yang dapat diterima di masyarakat (Cahyonowati, 2011).

Variabel persepsi penggelapan pajak dan variabel kepercayaan pada pemerintah memiliki hubungan simetris berdasarkan konsep moral pajak. Hubungan simetris memiliki arti bahwa kedua variabel tidak memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Hal tersebut dikarenakan kedua variabel merupakan faktor pembentuk moral wajib pajak. Adapun moral pajak memiliki hubungan asimetris dengan kepatuhan wajib pajak, sehingga variabel moral pajak baik persepsi penggelapan pajak maupun variabel kepercayaan memiliki hubungan yang bersifat satu arah.

Gambar 2.1 Model Hubungan Persepsi Penggelapan Pajak dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak



Sumber: Cahyowati, 2011, data diolah oleh peneliti, 2017.


C. Model Penelitian dan Pengembangan Hipotesis

1. Kerangka Model Penelitian

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak, dan variabel independen, yang antara lain adalah Persepsi Penggelapan Pajak dan Kepercayaan Pada Pemerintah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Torgler dan Schneider (2005), kedua variabel independen merupakan variabel-variabel pembentuk moral pajak.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, kerangka model penelitian pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2 Kerangka Model Penelitian



Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2017.

2. Pengembangan Hipotesis
 - a. Pengaruh Persepsi Penggelapan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak akan memberikan kerugian bagi pendapatan negara. Kalinsky, Burton, dan Blanthorne (2004), menyatakan bahwa tidak maksimalnya penerimaan pajak di Amerika Serikat disebabkan oleh pandangan wajib pajak amerika serikat bahwa penggelapan pajak bukanlah hal yang terlalu serius. Pada saat pelaku penggelapan pajak meningkat dalam suatu populasi, sanksi sosial terkait dengan penggelapan pajak akan berkurang, sehingga hal tersebut membuat secara psikologis “mudah” bagi pembayar pajak lain untuk menghindari pajak (Traxler dalam Sutiono dan Mangoting, 2014). Dengan kata lain faktor persepsi wajib pajak terhadap lingkungan dapat mempengaruhi keputusan wajib pajak untuk melakukan

tindakan penggelapan pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Sutiono dan Mangoting (2014), bahwa pandangan sosial atau persepsi di sekitar wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap praktik penggelapan pajak.

Penggelapan pajak menandakan menurunnya kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Terdapat hubungan yang erat antara persepsi penggelapan pajak, penggelapan pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Persepsi penggelapan pajak yang mempengaruhi tindakan penggelapan pajak diduga juga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Alm dan Martinez-Vasquez (2003), yang menemukan bahwa wajib pajak akan patuh pajak sepanjang kepatuhan dianggap sebagai norma sosial yang baik, sedangkan masyarakat tidak akan patuh apabila wajib pajak menyadari bahwa wajib pajak lainnya melakukan penggelapan pajak. Selain itu, Dhanayanti dan Suardana (2017), dalam penelitiannya juga menemukan bahwa persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari pemikiran tersebut, hipotesis pertama yang diusulkan adalah sebagai berikut:

H₁: Persepsi penggelapan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Pengaruh Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pajak yang dipungut berdasarkan Undang-Undang digunakan untuk keperluan negara, baik untuk membiayai pengeluaran rutin maupun membiayai pembangunan. Tujuan pajak yang terkandung dalam pengertian pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 Ayat 1, adalah untuk mewujudkan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Dengan begitu, rakyat tentu mengharapkan tujuan pajak tersebut dapat diwujudkan berdasarkan dana pajak yang telah dipungut oleh pemerintah.

Tingginya angka kepatuhan wajib pajak salah satunya dipengaruhi oleh sejauh mana wajib pajak merasa uang yang dibayarkannya diimbangi oleh pelayanan publik yang diterimanya (Frey dan Feld, 2002). Pemungutan pajak oleh pemerintah tanpa hasil apapun bagi masyarakat hanya akan menurunkan kepercayaan pada pemerintah sehingga menurunkan keinginan untuk membayar pajak. Dengan kata lain, kepercayaan pada pemerintah mempengaruhi masyarakat untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sejalan dengan hal tersebut, terdapat temuan pada penelitian Scholz dan Lubell (1998), bahwa wajib pajak cenderung mematuhi kewajiban perpajakan apabila wajib pajak memiliki kepercayaan pada pemerintah. Selain itu, Astuti (2018), dalam penelitiannya juga menemukan bahwa tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan pemikiran tersebut, hipotesis kedua yang diusulkan adalah sebagai berikut:

H₂: Kepercayaan pada pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

c. Pengaruh Persepsi Penggelapan Pajak dan Kepercayaan Pada Pemerintah Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurmantu (2005), peningkatan kepatuhan wajib pajak di Indonesia saat ini lebih ditekankan pada faktor refresif yang diantaranya adalah pemeriksaan pajak. Kepatuhan wajib pajak ditingkatkan oleh pemerintah dengan cara pemaksaan terhadap wajib pajak berdasarkan Undang-Undang. Namun, kepatuhan yang sebabkan oleh paksaan merupakan kepatuhan yang tidak tepat, Kepatuhan wajib pajak perlu ditingkatkan berdasarkan keinginan secara sukarela dari wajib pajak untuk berkontribusi bagi pembangunan negaranya.

Kepatuhan wajib pajak secara sukarela dapat tumbuh melalui peningkatan moral pajak dalam diri setiap wajib pajak. Kornhauser (2007), dalam jurnalnya menyatakan bahwa moral pajak memiliki korelasi yang tinggi dengan tingginya tingkat kepatuhan. Moral pajak yang dianggap sebagai motivasi instrinsik untuk membayar pajak dapat menjelaskan mengapa tingkat kepatuhan begitu tinggi (Torgler dan Schneider, 2005). Lebih lanjut, pada penelitian Torgler dan Schneider (2005), ditemukan bahwa *societal variable* yang terdiri dari persepsi penggelapan pajak dan kepercayaan pada pemerintah bersama-sama membentuk moral pajak.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka hipotesis ketiga yang dapat diusulkan adalah sebagai berikut:

H₃: Persepsi penggelapan pajak dan kepercayaan pada pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang dimana peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya (Sudjana dan Ibrahim, 1989:64). Penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan sekaligus menjawab permasalahan yang terjadi pada masa sekarang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang mementingkan adanya variabel-variabel sebagai objek penelitian yang didefinisikan dalam bentuk operasionalisasi. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2016:8). Hasil pengujian hipotesis dapat memperkuat atau memperlemah teori yang sebelumnya dipilih oleh peneliti sebagai teori pembangun hipotesis.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah letak dari suatu tempat atau wilayah dilakukannya penelitian dengan tujuan memperoleh data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Penelitian ini dilakukan di praktik-praktik kedokteran di Kota Malang. Penelitian dilakukan terhadap wajib pajak profesi dokter yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2016:80), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Objek/subjek dapat berupa makhluk hidup, benda, maupun hal yang dapat diperoleh informasi. Jadi, setiap lingkup objek yang memiliki informasi merupakan contoh populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang berprofesi sebagai dokter yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan. Populasi wajib pajak dokter dapat memberikan informasi atas penelitian tentang pengaruh persepsi penggelapan pajak dan kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2. Sampel

Menurut Arikunto (2013:174), sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Objek yang menjadi sampel akan menjadi sumber data penelitian

mewakili objek yang lainnya dalam suatu populasi. Penelitian dengan menggunakan sampel dilakukan karena terlalu besarnya jumlah objek dalam suatu populasi sehingga akan membutuhkan waktu yang lama, tenaga yang besar, dan biaya yang besar untuk dapat meneliti seluruh objek dalam suatu populasi. Meskipun penelitian dilakukan dengan menggunakan sampel, hasil penelitian tetap diharapkan dapat sebaik penelitian lain dengan tanpa menggunakan sampel. Oleh karena itu, sampel yang dipilih harus benar-benar representatif sehingga dapat menggambarkan dan menggeneralisasi populasinya.

Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak profesi dokter yang terdaftar ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *simple random sampling*. Menurut Sugiyono (2013:118), *simple random sampling* adalah pengambilan anggota sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Hal tersebut dikarenakan pengambilan sampel dilakukan secara acak pada populasi tanpa memperhatikan strata.

Ukuran sampel dalam penelitian survei ini mengikuti saran Roscoe (Dalam Sugiyono, 2016:91), yang menjelaskan untuk ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 - 500. Menurut Arikunto (2008:116),

Apabila jumlah populasi kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua hingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, tapi apabila jumlah populasinya besar dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% - 55% atau tergantung sedikit banyaknya dari:

1. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga, dan dana.
2. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek, karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya dana.

3. Besar kecilnya risiko yang ditanggung oleh peneliti untuk penelitian yang risikonya besar, tentu saja jika sampelnya besar hasilnya akan lebih baik.

Populasi dokter yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang

Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Jumlah Wajib Pajak Profesi Dokter

Jenis Pekerjaan	Jumlah Wajib Pajak
Dokter Gigi	63
Dokter Spesialis	88
Dokter Umum	404
Jumlah Dokter Terdaftar	555

Sumber: KPP Pratama Malang Selatan 2018, data diolah oleh peneliti, 2018.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa populasi dokter yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan adalah 555 wajib pajak. penentuan jumlah sampel pada penelitian ini menggunakan teori Arikunto dengan menetapkan 10% dari populasi sebagai sampel. Adapun jumlah sampel yang diperoleh berdasarkan perhitungan persentase sampel dengan jumlah populasi adalah 55 sampel. Dengan kata lain, penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 55 wajib pajak dokter agar dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

D. Data Penelitian

1. Jenis Data

Data merupakan sekumpulan informasi berupa fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Data dapat berupa huruf-huruf, angka-angka, gambar-gambar, suara-suara, maupun keadaan lainnya. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.

Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi (Sekaran, 2006:60). Data primer dalam penelitian ini didapatkan oleh peneliti dari wajib pajak profesi dokter yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan. Data diperoleh dari wajib pajak dokter di tempat mereka bekerja.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang baik dan tepat sangat menunjang keberhasilan suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data survei. Teknik survei merupakan sebuah sistem untuk mengumpulkan informasi dari individu untuk menggambarkan, membandingkan, atau menjelaskan pengetahuan, sikap, dan perilaku mereka terhadap sesuatu (Fink dalam Sekaran dan Bougie, 2013).

Pada penelitian ini, data primer didapatkan dengan menggunakan instrumen berupa angket. Menurut Sugiyono (2016:142), angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Instrumen angket diperlukan untuk memperoleh gambaran-gambaran secara langsung tentang sikap wajib pajak. Angket menyajikan data berupa respon yang diberikan oleh wajib pajak profesi dokter atas pernyataan-pernyataan tertulis yang diberikan oleh peneliti.

Angket penelitian terlebih dahulu dilakukan uji pilot sebelum disebarkan kepada responden. Uji pilot bertujuan untuk memperoleh nilai validitas dan reliabilitas *item* pernyataan dalam angket. Uji pilot dilakukan terhadap 15 mahasiswa Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang yang telah menempuh mata kuliah KUP II (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) atau Pengantar Perpajakan.

E. Variabel dan Pengukuran

1. Variabel

Menurut Sugiyono (2016:38), variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan nantinya akan ditarik kesimpulan. Dengan kata lain, variabel merupakan objek yang menjadi pengamatan oleh peneliti dalam suatu penelitian. Arikunto (2013:96) dalam bukunya juga mengatakan bahwa variabel adalah suatu objek dalam penelitian atau apa saja yang menjadi perhatian yang bervariasi dalam kegiatan yang dilakukan peneliti untuk proses penelitian. Dalam penelitian ini, variabel yang akan diteliti dibedakan menjadikan dua macam, yaitu:

a. Variabel Dependen (Tergantung)

Variabel dependen merupakan variabel yang dalam penelitian dipengaruhi oleh variabel lain. Jenis variabel ini dapat dipengaruhi oleh variabel lain dikarenakan variabel ini terikat dalam penelitian. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak profesi dokter yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan.

1) Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak (Y) adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Rahayu, 2010). Pada penelitian ini, indikator variabel kepatuhan wajib pajak diambil dari Nasucha yang dikutip oleh Rahayu (2010:139). Adapun indikator kepatuhan wajib pajak tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri,
- b) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT,
- c) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang,
- d) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

b. Variabel Independen (Bebas)

Variabel independen merupakan variabel yang dalam penelitian dapat mempengaruhi variabel lain. Variabel lain yang dapat dipengaruhi oleh jenis variabel ini tidak lain adalah variabel dependen. Dalam penelitian ini, yang

menjadi variabel independen adalah persepsi penggelapan pajak dan kepercayaan pada pemerintah.

1) Persepsi Penggelapan Pajak

Persepsi penggelapan pajak (X_1) diartikan sebagai pandangan sosial terhadap tindakan penggelapan pajak yang dilakukan wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. Pada penelitian ini, indikator variabel persepsi penggelapan pajak diambil dari Alm dan Martinez-Vasquez (2003). Adapun indikator persepsi penggelapan pajak tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Eksistensi norma sosial,
- b) Pengaruh orang lain.

2) Kepercayaan Pada Pemerintah

Kepercayaan pada pemerintah (X_2) diartikan sebagai seberapa jauh masyarakat dalam suatu negara percaya pada pemerintah yang sedang menjabat. Pada penelitian ini, indikator variabel kepercayaan pada pemerintah diambil dari Job (2005). Adapun indikator kepercayaan pada pemerintah tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Faktor rasional,
- b) Faktor relasional.

Tabel 3.2 Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Item Pernyataan
Persepsi Penggelapan	Persepsi penggelapan pajak	1. Eksistensi Norma Sosial	1. Tindakan penggelapan

<p>Pajak (X_1) (Alm dan Martinez-Vazquez, 2003).</p>	<p>dapat diartikan sebagai eksistensi norma sosial yang mengarahkan warga negara untuk patuh pajak sepanjang kepatuhan dianggap umum dan tersebar luas, sehingga apabila warga negara memperhatikan bahwa rekannya menggelapkan pajak maka kerelaan untuk membayar pajak akan menurun (Alm dan Martinez-Vazquez dalam Torgler, 2005).</p>	<p>(Torgler, 2005).</p>	<p>pajak tidak dapat dibenarkan dan melanggar hukum (Torgler, 2005).</p> <p>2. Tidak seorangpun yang memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan penggelapan pajak (Torgler, 2005).</p>
		<p>2. Pengaruh Rekan (Torgler, 2005).</p>	<p>3. Anggota keluarga besar saya selalu patuh dalam membayar pajak (Torgler, 2005).</p> <p>4. Saya selalu memperhatikan teman-teman saya dalam membayar pajak dan mengikuti cara yang mereka lakukan (Torgler, 2005).</p>
<p>Kepercayaan Pada Pemerintah (X_2) (Job, 2005).</p>	<p>Kepercayaan pada pemerintah dapat diartikan sebagai hubungan yang dibangun atas evaluasi rasional oleh masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam menyediakan pelayanan yang bermanfaat berdasarkan pembelanjaan dana</p>	<p>1. Faktor Rasional (Job, 2005).</p>	<p>1. Saya percaya bahwa pemerintah dapat mengelola dana pajak yang saya bayar secara bijak untuk membiayai pembangunan fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain (Job, 2005).</p>

	<p>pajak secara bijak dan faktor relasional pemerintah dengan wajib pajak berdasarkan pemungutan pajak yang adil (Job, 2005).</p>		<p>2. Saya percaya bahwa pemerintah telah mengelola dana dari pemungutan pajak secara transparan (Job, 2005).</p> <p>3. Saya percaya bahwa pemerintah telah membelanjakan dana pajak secara bijak dan hati-hati untuk keperluan prioritas dan mendesak (Job, 2005).</p>
		<p>2. Faktor Relasional (Job, 2005).</p>	<p>4. Saya percaya bahwa pemerintah telah memungut pajak secara adil terhadap wajib pajak (Job, 2005)</p> <p>5. Saya percaya bahwa tarif pajak progresif yang telah ditetapkan pemerintah adalah tarif pajak yang paling adil demi memungut pajak yang lebih besar bagi wajib pajak ekonomi atas dan memungut pajak lebih kecil bagi wajib pajak ekonomi kecil</p>

			sampai menengah (Job, 2005)
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) (Nasucha dalam Rahayu, 2010:138).	Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Rahayu, 2010:138).	1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri (Nasucha dalam Rahayu, 2010).	1. Saya telah mendaftarkan diri secara sukarela ke KPP untuk mendapatkan NPWP (Nasucha dalam Rahayu, 2010).
		2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT (Nasucha dalam Rahayu, 2010).	2. Saya selalu berusaha melaporkan SPT Tahunan sebelum batas akhir pelaporan pajak (Nasucha dalam Rahayu, 2010).
		3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang (Nasucha dalam Rahayu, 2010)	3. Saya selalu menghitung pajak penghasilan dengan benar sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perpajakan (Nasucha dalam Rahayu, 2010). 4. Saya selalu membayar pajak terutang tepat pada waktunya sebelum jatuh tempo (Nasucha dalam Rahayu, 2010).
		4. Kepatuhan dalam	5. Saya selalu membayar

		pembayaran tunggakan (Nasucha dalam Rahayu, 2010)	kekurangan pajak penghasilan yang diberitahukan melalui surat-surat pajak (Nasucha dalam Rahayu, 2010).
--	--	---	---

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2018.

2. Skala Pengukuran

Menurut Sugiyono (2016:92), skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Pada penelitian ini, skala yang digunakan adalah skala *likert*. Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tertentu tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2016:93). Skala *likert* adalah skala yang digunakan untuk mengukur respons subjek ke dalam 5 poin dengan interval yang sama, sehingga tipe data yang didapatkan adalah tipe interval (Sugiyono, 2016:93).

Tabel 3.3 Skala Pengukuran

No.	Jawaban	Skor
1	Sangat Setuju	5
2	Setuju	4
3	Netral	3

4	Tidak Setuju	2
5	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Sugiyono, 2016.

F. Uji Kualitas Data

Pada penelitian ini, sebelum data penelitian diolah, perlu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas terhadap alat ukur atau instrumen penelitian yang dipakai agar data yang didapatkan berkualitas baik. Data primer dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa angket. Adapun rincian pengujian validitas dan reliabilitas terhadap angket yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Uji Validitas

Menurut Arikunto (2013:211), validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu tes. Tes atau instrumen pada penelitian ini diuji dengan validitas isi. Validitas isi bertujuan untuk memastikan bahwa pengukuran yang dipakai dalam penelitian telah memasukkan *item* yang memadai dan mewakili konsep. Validitas isi semakin baik apabila *item* yang dimasukkan ke instrumen semakin mencerminkan kawasan konsep yang diukur.

Menurut Sugiyono (2016:129), validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan isi atau rancangan yang telah ditetapkan. Pengujian validitas isi diperlukan untuk mengetahui kelayakan suatu instrumen untuk digunakan dalam penelitian. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan (mengukur) itu valid (Sugiyono,

2016:121). Pengujian validitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat SPSS versi 21.

Suatu *item* apabila tidak memenuhi syarat maka *item* tersebut tidak akan diteliti lebih lanjut. Adapun syarat kevalidan yang harus dipenuhi adalah harus memiliki kriteria sebagai berikut (Sugiyono, 2009:134):

- 1) Jika $r \geq 0,30$, maka *item-item* pernyataan pada angket adalah valid
- 2) Jika $r < 0,30$, maka *item-item* pernyataan pada angket adalah tidak valid

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur berkali-kali menghasilkan data yang sama (konsisten) (Sugiyono, 2016:124). Pengujian dilakukan untuk mengetahui sejauh mana responden dalam memberikan jawaban secara konsisten atas pernyataan-pernyataan yang disampaikan pada instrumen angket. Cara mengetahui reliabel atau tidaknya suatu variabel dilakukan uji statistik dengan melihat nilai *Cronbach Alpha*. Adapun kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut (Nunnally dalam Ghozali, 2005:41):

- a. Jika nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$ maka pernyataan-pernyataan untuk mengukur variabel-variabel yang diamati “reliabel”.
- b. Jika nilai *Cronbach Alpha* $\leq 0,60$ maka pernyataan-pernyataan untuk mengukur variabel-variabel yang diamati “tidak reliabel”.

Lebih lanjut menurut Sugiyono (2009:257), instrumen dapat dikatakan reliabel bila memiliki koefisien keandalan atau reliabilitas sebesar 0,6 atau lebih. Pada tabel di ini memperlihatkan kriteria indeks reliabilitas, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.4 Indeks Reliabilitas

No.	Interval	Kriteria
1	< 0,200	Sangat Rendah
2	0,200 – 0,399	Rendah
3	0,400 – 0,599	Cukup
4	0,600 – 0,799	Tinggi
5	0,800 – 1,00	Sangat Tinggi

Sumber: Arikunto, 2013.

G. Teknik Analisis Data

Pada penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain telah terkumpul. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik inferensial.

1. Statistik Inferensial

Statistik inferensial digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis data sampel dan hasilnya akan digeneralisasikan untuk populasi dimana sampel diambil. Penggunaan statistik inferensial karena peneliti ingin membuat

kesimpulan yang berlaku untuk populasi. Dalam penelitian ini digunakan statistik inferensial dengan uji parametrik yaitu analisis regresi linear berganda.

2. Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh persepsi penggelapan pajak dan kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak profesi dokter yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan dua model analisis regresi. Model pertama menggunakan satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Model kedua menggunakan dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Kedua model tersebut menghasilkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Sumber: Sugiyono, 2016

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak

α = Konstanta

b_1 - b_2 = Koefisien regresi x_1 - x_2

X_1 = Persepsi penggelapan pajak

X_2 = Kepercayaan pada pemerintah

e = Margin of error

3. Uji Asumsi Klasik

Secara teoritis, model yang digunakan dalam penelitian ini akan menghasilkan nilai parameter model praduga yang sah bila uji asumsi klasik regresi terpenuhi. Dalam penelitian uji asumsi klasik yang dilakukan sebanyak tiga macam uji yaitu uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas dikarenakan data pada penelitian ini menggunakan data angket murni. Tahap pengujian yang harus dilakukan dalam uji asumsi klasik adalah:

1) Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2006:154), uji normalitas adalah suatu uji yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t atau uji f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik dianggap tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Terdapat dua cara untuk menguji distribusi residual, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Pengujian statistik untuk menguji apakah data berdistribusi normal dapat dilakukan dengan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov Test*. Residual yang berdistribusi normal jika memiliki nilai signifikansi $> 0,05$ (Ghozali, 2011:160-165).

2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik sebenarnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel

independen saling berkorelasi maka variabel inti tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel-variabel independen yang nilai korelasi antara sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2005:91).

Cara mendeteksi gejala multikolinearitas dilakukan dengan melihat besar VIF (*Variance Inflation Factor*) dan toleransi. Adapun pedoman suatu model regresi yang bebas dari multikolinearitas adalah:

- a) Mempunyai nilai VIF di sekitar angka kurang dari 10; dan
 - b) Mempunyai angka toleransi lebih besar dari 0,10.
- 3) Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila *variance* dari suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastik sedangkan jika berbeda disebut heteroskedastik (Ghozali, 2006:125). Model regresi yang baik adalah yang homokedastik. Heteroskedastik terjadi apabila ada kesamaan standar deviasi nilai variabel dependen pada variabel independen. Hal ini akan mengakibatkan *variance* koefisien regresi menjadi minimum dan melebihi *confidence* interval sehingga hasil uji statistik menjadi tidak valid.

Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan uji heteroskedastisitas, yaitu uji grafik *scatterplot*, uji glejser, uji park, dan uji *white*. Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan uji grafik dapat dilakukan

dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Jika ada pola tertentu pada grafik, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Namun, uji grafik memiliki kelemahan, yaitu hasil *ploting* dipengaruhi oleh jumlah pengamatan tertentu, sehingga perlu dipertegas dengan uji glejser. Adapun dasar pengambilan keputusan dengan uji glejser adalah sebagai berikut:

- a) Jika nilai Signifikansi $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas
- b) Jika nilai Signifikansi $\leq 0,05$ maka telah terjadi heteroskedastisitas

H. Pengujian Hipotesis

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *goodness of fitnya* (Ghozali, 2005:83). Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik t dan nilai statistik F. Apabila perhitungan nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima disebut signifikansi secara statistik. Sebaliknya apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak) disebut tidak signifikan. Dalam pengujian hipotesis ini dapat dilakukan dengan cara:

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen di garis regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2005:58). Dengan kata lain, koefisien determinan bertujuan untuk

mengetahui seberapa besar persentase variabel terikat mampu mempengaruhi variabel bebas. Uji ini juga menentukan kecocokan pendekatan yang dilakukan dalam meneliti regresi antar variabel.

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen terbatas. Nilai R^2 yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Gozali, 2011). Jika nilai R^2 sama dengan satu, maka pendekatan tersebut memiliki kecocokan sempurna dan jika R^2 sama dengan nol, maka tidak ada kecocokan pendekatan.

2. Uji Statistik t

Uji signifikan parameter individual (uji statistik t) pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen. Berikut hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a) untuk β_1 dengan menggunakan dua sisi yaitu bisa negatif maupun positif:

- a) $H_0: \beta_1 = 0$, artinya H_0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas X terhadap variabel terikat Y
- b) $H_a: \beta_1 \neq 0$, artinya H_a terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas Xi terhadap variabel terikat Y

Cara menentukan t_{tabel} , dengan membagi dua tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5% pada derajat kebebasan $(df) = (n - k - 1)$, dimana “n”

merupakan jumlah observasi dan “k” merupakan jumlah variabel bebas. Kemudian, hasilnya dapat dilihat pada tabel t. Kriteria uji yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak H_a diterima
- b) Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_0 diterima H_a ditolak

Cara lain yang digunakan adalah dengan membandingkan signifikansi variabel bebas dengan $\alpha = 5\%$ (0,05). Adapun kriteria uji yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Jika nilai *Sig.* $< 0,05$ maka H_0 ditolak H_a diterima secara signifikan
- b) Jika nilai *Sig.* $\geq 0,05$ maka H_0 diterima H_a ditolak secara tidak signifikan

3. Uji statistik F

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (Y). Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} . Penentuan F_{tabel} dilakukan dengan melihat tingkat signifikansi 5% dan derajat kebebasan $df = (n - k)$ pada tabel F. Adapun dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

- a) Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak H_a diterima secara signifikan
- b) Jika nilai $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ maka H_0 diterima H_a ditolak secara tidak signifikan

Adapun cara lain yang digunakan adalah dengan membandingkan signifikansi variabel bebas dengan $\alpha = 5\%$ (0,05). Kriteria signifikansi pada uji F yang digunakan adalah sebagai berikut:

- c) Jika nilai $Sig. < 0,05$ maka H_0 ditolak H_a diterima secara signifikan
- d) Jika nilai $Sig. \geq 0,05$ maka H_0 diterima H_a ditolak secara tidak signifikan



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di praktik-praktik kedokteran yang berada di Kota Malang. Penelitian ini dilakukan terhadap dokter yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. Praktik kedokteran yang digunakan sebagai lokasi penelitian terdiri dari praktik pribadi, dan praktik bersama pada klinik. Terdapat 13 praktik kedokteran yang dijadikan lokasi penelitian untuk memperoleh data penelitian. Adapaun praktik-praktik kedokteran tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Apotek Farmarian
- 2) Klinik Bunga Melati
- 3) Klinik Daqu Sehat
- 4) Klinik Denov Dental
- 5) Klinik Hamid Rusdi
- 6) Klinik Husada Celaket
- 7) Klinik Medis Elysa
- 8) Klinik On Clinic
- 9) Klinik Rolas Medika Pratama
- 10) Klinik Sanan Medika
- 11) Praktik Dokter yyy

12) Praktik Dokter zzz

2. Sejarah Singkat KPP Pratama Malang Selatan

KPP Pratama Malang Selatan merupakan salah satu dari 15 kantor pelayanan pajak yang berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III. Pada awalnya kantor ini dikenal dengan nama “Kantor Pelayanan Pajak Malang” dengan wilayah kerja Kota Malang, kemudian pada tahun 2007 dilakukan reorganisasi, sehingga namanya menjadi “Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan”. Perubahan organisasi tersebut dilakukan guna mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak, yang berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak secara berkesinambungan.

KPP Pratama Malang Selatan secara resmi dideklarasikan pada tanggal 31 Mei 2007 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 55/PMK.01/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Deklarasi tersebut dilakukan dalam upaya pembentukan KPP Pratama di seluruh wilayah Indonesia. KPP Pratama Malang Selatan mulai beroperasi di wilayah Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II pada tanggal 4 Desember 2007.

KPP Pratama Malang Selatan beralamat di Jalan Merdeka Utara No. 3 Kota Malang. Wilayah kerja KPP Pratama Malang Selatan mencakup 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Klojen, Kecamatan Sukun, dan Kecamatan Kedungkadang. Adapun kecamatan lain di Kota Malang seperti Kecamatan Blimbing, dan Kecamatan Lowokwaru mejadi wilayah kerja KPP Pratama

Malang Utara. Perlu diketahui, KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Malang Utara merupakan kantor pecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Malang, sebelum reorganisasi pada tahun 2007.

2.1.1 Visi dan Misi KPP Pratama Malang Selatan

a. Visi

Selalu menjadi salah satu pilar utama dan kuat dalam mendukung terlampauinya target penerimaan negara wilayah Jawa Timur.

b. Misi

Mendidik masyarakat melalui sosialisasi, leaflet, spanduk, banner dan sejenisnya tentang pentingnya kontribusi pajak untuk kemajuan bangsa, selalu melakukan *update* terhadap alat-alat dan metode pelayanan, bekerja keras dan cerdas serta bersungguh-sungguh dalam rangka mengumpulkan penerimaan negara wilayah Malang Selatan sesuai norma dan ketentuan DJP, dan melakukan perencanaan langkah dan pelaksanaan sekaligus evaluasi dalam memperbesar/mempercepat angka penerimaan negara wilayah Malang Selatan yang dilakukan secara berkala.

2.1.2 Tugas dan Fungsi KPP Pratama Malang Selatan


Sesuai dengan PMK-206.02/PMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama memiliki tugas “melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak

Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan
2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.
4. Penyuluhan dan pelayanan perajakan
5. Pelaksanaan pendaftaran wajib pajak
6. Pelaksanaan ekstensifikasi
7. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak
8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak
9. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak
10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan
11. Pembetulan ketetapan pajak
12. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
13. Pelaksanaan Administrasi Kantor

2.1.3 Struktur Organisasi dan Job Description JPP Pratama Malang Selatan

Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Malang Selatan



Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Malang Selatan, 2018.

Tugas masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian internal, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pelayanan dukungan teknis computer, pemantauan aplikasi *e-SPT*, *e-Filling*, serta penyampaian laporan kinerja.

c. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyulahan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

d. Seksi Penagihan

Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen penagihan.

e. Seksi Pemeriksaan

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya

f. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan perpajakan

Mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendapatan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi untuk mencari wajib pajak baru dan melakukan penyuluhan terhadap wajib pajak baru.

g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan/himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, serta melakukan evaluasi banding.

2.1.4 Wilayah Kerja KPP Pratama Malang Selatan

KPP Pratama Malang Selatan yang beralamat di Jalan Merdeka Utara No.3 Kota Malang, mempunyai wilayah kerja seluas 75,22 km². Wilayah tersebut terdiri dari Kecamatan Sukun (11 kelurahan), Kecamatan Klojen (11 kelurahan), dan Kecamatan Kedungkandang (12 kelurahan).

2.1.5 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan

Pada tahun 2018 jumlah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan sebesar 119.049 yang terdiri wajib pajak badan, orang pribadi, dan pemungut. Wajib pajak badan memiliki jumlah 8.070, sedangkan wajib pajak pemungut berjumlah 676 wajib pajak terdaftar. Wajib pajak orang pribadi menjadi jenis wajib pajak paling banyak terdaftar dengan jumlah 110.303 wajib pajak. Penelitian ini menggunakan populasi wajib pajak orang yang berprofesi sebagai dokter. Adapun jumlah wajib pajak orang pribadi dengan profesi sebagai dokter dapat lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Wajib Pajak Dokter di KPP Pratama Malang Selatan

Jenis Wajib Pajak	Tahun
	2018
Dokter Gigi	63
Dokter spesialis	88
Dokter Umum	404
Total	555

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2018.

B. Karakteristik Responden

Responden yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai dokter yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. Pada penelitian ini dilakukan kategorisasi karakteristik wajib pajak sebagai responden dengan tujuan menggambarkan kondisi responden. Karakteristik responden yang diteliti terdiri dari: jenis kelamin, usia, pendidikan, dan status dari masing-masing responden.

Data karakteristik responden diperoleh dari angket yang telah diisi oleh wajib pajak dokter. Pengambilan data melalui angket dilakukan pada 6 Juli 2018 sampai dengan 16 Agustus 2018. Angket yang telah disebar sebanyak 82 angket, angket yang kembali sebanyak 80 angket, dan angket yang dapat diolah sebanyak 55 angket.

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah. Dari seluruh responden yang terlibat dalam penelitian ini, mayoritas responden berjenis kelamin perempuan dengan persentase sebesar 71% atau berjumlah sebanyak 39 responden. Adapun sisanya adalah responden yang berjenis kelamin laki-laki dengan persentase sebesar 29% atau berjumlah sebanyak 16 responden.

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	16	29%
2	Perempuan	39	71%
Total		55	100%

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2018.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan usia seperti yang diperlihatkan pada tabel 4.3 di bawah, sebagian besar responden memiliki usia 23 - 27 tahun dengan persentase sebesar 44% atau sebanyak 24 responden. Penilaian terbanyak kedua berdasarkan faktor usia ini berada pada usia 28 - 32 tahun, yaitu dengan persentase sebesar 29% atau sebanyak 16 responden. Adapun penilaian terbanyak ketiga memiliki usia > 32 tahun dengan persentase sebesar 27% atau sebanyak 15 responden.

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah	Persentase
1	18 - 22 tahun	0	0%
2	23 - 27 tahun	24	44%
3	28 - 32 tahun	16	29%
4	> 32 tahun	15	27%
Total		55	100%

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2018.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah. Responden pada penelitian ini didominasi oleh wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan setara Sarjana (S1), dengan persentase sebesar 95%

atau sebanyak 52 responden. Adapun sisanya adalah responden yang memiliki tingkat pendidikan setara Magister (S2) dengan persentase sebesar 5% atau berjumlah sebanyak 3 responden.

Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	0	0%
2	SMP	0	0%
3	SMA/SMK	0	0%
4	S1	52	95%
5	S2	3	5%
6	S3	0	0%
7	Lainnya	0	0%
Total		55	100%

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2018.

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Status

Pada tabel 4.5 di bawah diperlihatkan karakteristik responden berdasarkan status pernikahan. Dari 55 responden yang terpilih dalam penelitian ini, mayoritas responden memiliki status belum menikah dengan persentase sebesar 56% atau berjumlah sebanyak 31 responden. Adapun sisanya adalah responden yang memiliki status menikah, yaitu dengan persentase sebesar 44% atau berjumlah sebanyak 24 responden.

Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Status

No.	Status	Jumlah	Persentase
1	Menikah	31	56%
2	Belum Menikah	24	44%
Total		55	100%

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2018.

A. Pengujian Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Pada penelitian ini, uji validitas dilakukan dengan menggunakan pada SPSS versi 21. Adapun hasil pengujian validitas dapat dilihat sebagai berikut:

a. Variabel Persepsi Penggelapan Pajak

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Persepsi Penggelapan Pajak

Nomor	Nilai r_{hitung}	Nilai r_{tabel}	Keterangan
1	0,650	0,266	Valid
2	0,747	0,266	Valid
3	0,707	0,266	Valid
4	0,673	0,266	Valid

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2018.

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa semua butir pernyataan yang digunakan dalam variabel persepsi penggelapan pajak memiliki r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} . Jadi, dapat disimpulkan bahwa semua butir pernyataan dalam variabel persepsi penggelapan pajak dinyatakan valid.

b. Variabel Kepercayaan Pada Pemerintah

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Kepercayaan Pada Pemerintah

Nomor	Nilai r_{hitung}	Nilai r_{tabel}	Keterangan
1	0,734	0,266	Valid
2	0,837	0,266	Valid
3	0,873	0,266	Valid
4	0,781	0,266	Valid
5	0,756	0,266	Valid

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2018.

Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat bahwa semua butir pernyataan yang digunakan dalam variabel kepercayaan pada pemerintah memiliki r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} . Jadi, dapat disimpulkan bahwa semua butir pernyataan dalam variabel kepercayaan pada pemerintah dinyatakan valid.

c. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Nomor	Nilai r_{hitung}	Nilai r_{tabel}	Keterangan
1	0,814	0,266	Valid
2	0,876	0,266	Valid
3	0,878	0,266	Valid
4	0,856	0,266	Valid
5	0,845	0,266	Valid

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2018.

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa semua butir pernyataan yang digunakan dalam variabel kepatuhan wajib pajak memiliki r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} . Jadi, dapat disimpulkan bahwa semua butir pernyataan dalam variabel kepatuhan wajib pajak dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *Cronbach Alpha* pada SPSS versi 21. Adapun hasil pengujian reliabilitas instrumen adalah sebagai berikut:

a. Variabel Persepsi Penggelapan Pajak

Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas Persepsi Penggelapan Pajak

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.620	.656	4

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2018.

Berdasarkan tabel 4.9 variabel persepsi penggelapan pajak memiliki nilai *Cronbach Alpha* 0,620 lebih besar dari 0,6 ($0,620 > 0,6$). Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel persepsi penggelapan pajak dianggap dapat mengukur secara konsisten atau reliabel.

b. Variabel Kepercayaan Pada Pemerintah

Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas Kepercayaan Pada Pemerintah

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.928	.931	5

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2018.

Berdasarkan tabel 4.10 variabel kepercayaan pada pemerintah memiliki nilai *Cronbach Alpha* 0,928 lebih besar dari 0,6 ($0,928 > 0,6$). Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel kepercayaan pada pemerintah dianggap dapat mengukur secara konsisten atau reliabel.

c. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.902	.908	5

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2018.

Berdasarkan tabel 4.11 variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai *Cronbach Alpha* 0,902 lebih besar dari 0,6 ($0,902 > 0,6$). Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dianggap dapat mengukur secara konsisten atau reliabel.

B. Analisis Data

1. Uji Normalitas Data

Pengujian normalitas terhadap serangkaian data bertujuan untuk mengetahui apakah proporsi data berdistribusi normal atau tidak normal. Bila data berdistribusi normal, maka dapat menggunakan uji statistik parametrik, sedangkan bila data tidak berdistribusi normal, maka digunakan uji statistik nonparametrik (Siregar, 2013). Pengujian normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* pada SPSS versi 21. Adapun hasilnya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		55
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.60277829
	Absolute	.166
Most Extreme Differences	Positive	.109
	Negative	-.166
Kolmogorov-Smirnov Z		1.230
Asymp. Sig. (2-tailed)		.097

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2018.

Hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* pada tabel 4.12 menunjukkan angka signifikansi sebesar 0,097. Hal tersebut berarti seluruh data berada di atas taraf kesalahan 5% atau *Sig.* 0,05. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal, maka selanjutnya dapat menggunakan uji statistik parametrik. Data yang berdistribusi normal menandakan bahwa data sampel yang diperoleh telah mewakili populasi penelitian.

2. Uji Multikolinearitas Data

Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen atau variabel bebas. Variabel yang menunjukkan gejala multikolinearitas dapat dilihat dari nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) yang tinggi pada variabel independen pada model regresi. Suatu model regresi dikatakan bebas dari multikolinearitas apabila

mempunyai nilai VIF lebih kecil dari 10 dan mempunyai nilai *tolerance* di atas 0,10. Adapun hasil pengujian multikolinearitas data dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolinearitas Data

Variabel	Kriteria VIF	VIF	Kriteria <i>Tolerance</i>	<i>Tolerance</i>	Keterangan
X1	<10	1,021	>0,10	0,980	Tidak terjadi multikolinearitas
X2	<10	1,021	>0,10	0,980	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2018.

Hasil pengujian pada tabel 4.13 menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai nilai VIF sebesar 1,021 lebih kecil dari 10. Selain itu, pada pengujian multikolinearitas diperoleh nilai *tolerance* sebesar 0,980 lebih besar dari 0,10. Hal tersebut berarti semua variabel tidak menunjukkan adanya gejala multikolinearitas pada model regresi.

3. Uji Heteroskedastisitas Data

Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Adapun hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.14 Hasil Uji Heteroskedastisitas Data

Variabel	Batas Signifikansi	Signifikansi	Keterangan
X1	0,05	0,639	Homokedastik
X2	0,05	0,348	Homokedastik

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2018.

Hasil pengujian heteroskedastisitas pada tabel 4.14 menunjukkan nilai signifikansi variabel x1 sebesar 0,639 lebih besar dari 5% atau 0,05. Hal tersebut mengartikan bahwa data variabel persepsi penggelapan pajak bersifat homokedastik atau tidak terdeteksi adanya heteroskedastisitas. Selain itu, hasil tersebut juga menunjukkan nilai signifikansi variabel x2 sebesar 0,348 lebih besar dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa data variabel kepercayaan pada pemerintah tidak terdeteksi adanya heteroskedastisitas. Dengan demikian, hasil uji statistik dapat dinyatakan valid.

C. Persamaan Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh variabel bebas yang terdiri dari, persepsi penggelapan pajak dan kepercayaan pada pemerintah terhadap variasi variabel terikat, yaitu kepatuhan wajib pajak. dari hasil uji regresi yang dilakukan akan didapatkan model persamaan regresi yang dapat menyimpulkan hasil uji. Adapun hasil uji regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.15 Hasil Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.597	2.939		3.606	.001
	PersepsiPenggelapanPajakX1	.350	.167	.269	2.095	.041
	KepercayaanPadaPemerintahX2	.190	.094	.260	2.021	.048

a. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajakY

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2018.

Berdasarkan tabel 4.15 di atas, diketahui bahwa hasil perhitungan koefisien nilai konstanta adalah sebesar 10,597. Koefisien nilai persepsi penggelapan pajak adalah sebesar 0,350, sedangkan koefisien nilai kepercayaan pada pemerintah adalah sebesar 0,190. Dari hasil uji regresi tersebut dapat disusun model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 10,597 + 0,350 X_1 + 0,190 X_2 + e$$

Persamaan regresi di atas memiliki interpretasi sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta sebesar 10,597 memiliki arti bahwa jika persepsi penggelapan pajak, kepercayaan pada pemerintah diasumsikan bernilai 0, maka kepatuhan wajib pajak bernilai 10,597. Dengan kata lain, sebelum atau tanpa adanya variabel bebas, yaitu persepsi penggelapan pajak dan kepercayaan pada pemerintah maka wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan sudah memiliki nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 10,597.
- 2) Nilai variabel persepsi penggelapan pajak sebesar 0,350 menunjukkan bahwa persepsi penggelapan pajak mempunyai pengaruh positif terhadap

kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 0,350 satuan untuk setiap tambahan 1 satuan persepsi penggelapan pajak. Dengan kata lain, apabila variabel X_1 mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka Y akan meningkat sebesar 0,350 dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan atau tetap.

- 3) Nilai variabel kepercayaan pada pemerintah sebesar 0,190 menunjukkan bahwa kepercayaan pada pemerintah mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika kepercayaan pada pemerintah meningkat sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 0,190 dengan asumsi variabel lainnya bersifat konstan atau tetap.

D. Pengujian Hipotesis

1. Uji t

Pengujian koefisien regresi t pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda, diperoleh hasil t_{hitung} untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

Tabel 4.16 Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.597	2.939		3.606	.001
	PersepsiPenggelapanPajakX1	.350	.167	.269	2.095	.041
	KepercayaanPadaPemerintahX2	.190	.094	.260	2.021	.048

a. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajakY

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2018

Pada tabel 4.16 diketahui bahwa t_{hitung} untuk variabel persepsi penggelapan pajak = 2,095 > t_{tabel} = 2,007 dengan tingkat signifikansi = 0,041 < 0,05. Dengan kata lain, pada pengujian t dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 diterima atau H_0 ditolak H_a diterima. Hal tersebut berarti bahwa persepsi penggelapan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, hasil pengujian tersebut diketahui bahwa t_{hitung} untuk variabel kepercayaan pada pemerintah = 2,021 > t_{tabel} = 2,007 dengan tingkat signifikansi = 0,048 < 0,05. Dengan kata lain, pada pengujian t dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 diterima H_0 ditolak H_a diterima. Hal tersebut berarti bahwa kepercayaan pada pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Uji F

Pengujian koefisien regresi F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel independen. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda, diperoleh hasil F_{hitung} untuk seluruh variabel sebagai berikut:

Tabel 4.17 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	69.561	2	34.781	4.944	.011 ^b
	Residual	365.821	52	7.035		
	Total	435.382	54			

a. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajakY

b. Predictors: (Constant), KepercayaanPadaPemerintahX2, PersepsiPenggelapanPajakX1

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2018.

Pada tabel 4.17 diketahui bahwa hasil F_{hitung} berdasarkan persamaan linear adalah $= 4,944 > F_{tabel} 3,180$ dengan tingkat signifikansi $= 0,011 < 0,05$. Dengan kata lain, pada pengujian F dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 diterima H_0 ditolak H_a diterima. Hal tersebut berarti bahwa variabel persepsi penggelapan pajak dan variabel kepercayaan pada pemerintah secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Uji Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinan (R^2) menunjukkan sampai seberapa besar proporsi perubahan variabel independen mampu menjelaskan variasi perubahan variabel dependen. Perhitungan koefisien determinan dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.18 Hasil Uji Koefisien Determinan (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.400 ^a	.160	.127	2.65236

a. Predictors: (Constant), KepercayaanPadaPemerintahX2, PersepsiPenggelapanPajakX1

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2018.

Berdasarkan uji regresi pada tabel 4.18 diketahui bahwa nilai koefisien determinan nilai R Square adalah sebesar 0,160. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu persepsi penggelapan pajak dan kepercayaan pada pemerintah secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 16%. Adapun sisanya sebesar 84% nilai kepatuhan wajib

pajak dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

E. Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki jenis kelamin perempuan dengan jumlah 39 responden atau 71%. Berdasarkan usia, responden yang terlibat dalam penelitian ini memiliki usia dengan jumlah sebanyak 24 responden atau 44%. Berdasarkan tingkat pendidikannya, responden didominasi oleh wajib pajak yang memiliki latar belakang pendidikan setara Sarjana (S1) dengan jumlah 52 responden atau 95%. Berdasarkan status, responden paling banyak memiliki status belum menikah dengan jumlah 31 responden atau 56%. Adapun pembahasan hasil pada penelitian ini bertujuan membuktikan hipotesis penelitian dan menjawab perumusan masalah pada bab pertama.

1. Pengaruh Persepsi Penggelapan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel persepsi penggelapan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut dapat diketahui berdasarkan koefisien regresi linear variabel persepsi penggelapan pajak sebesar 0,350, sehingga persepsi penggelapan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Setiap adanya peningkatan persepsi penggelapan pajak sebesar 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,350. Selain itu, berdasarkan uji koefisien signifikansi

diperoleh hasil t_{hitung} 2,095 dengan tingkat signifikansi 0,041, maka H_0 ditolak H_a diterima, yang memiliki arti bahwa pengaruh persepsi penggelapan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bersifat signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis telah terbukti berdasarkan sampel yang diberlakukan pada populasi. Dengan kata lain, semakin wajib pajak melarang dan menyalahkan tindakan penggelapan pajak maka akan semakin tinggi atau baik pula kepatuhan wajib pajak.

Hasil pada penelitian ini terbukti menerima hipotesis 1 (H_1) yang menyatakan bahwa persepsi penggelapan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain selain itu, hasil ini sekaligus menjawab perumusan masalah pertama pada penelitian ini. Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dhanayanti dan Suardana (2017) yang menemukan bahwa persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Gibson (dalam Rachmadi, 2014) menyatakan bahwa persepsi adalah suatu proses pemberian makna kepada lingkungan oleh individu. Pada penelitian ini ditemukan bahwa wajib pajak di KPP Pratama Malang Selatan telah mempersepsikan atau memberikan makna bahwa penggelapan pajak adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan.

Persepsi penggelapan pajak dapat diartikan sebagai eksistensi norma sosial yang mengarahkan warga negara untuk patuh pajak sepanjang kepatuhan dianggap umum dan tersebar luas, sehingga apabila warga negara memperhatikan bahwa rekannya menggelapkan pajak maka kerelaan untuk membayar pajak akan menurun (Alm dan Martinez-Vazquez dalam Torgler dan Schneider, 2005).

Persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak yang tidak dapat dibenarkan telah menjadi norma sosial yang berlaku di antara wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan, sehingga mendorong wajib pajak untuk menaati peraturan perpajakan yang dibuktikan dengan tingginya kepatuhan formal melalui penyampaian SPT maupun kepatuhan materiil pada efektivitas penerimaan pajak pada tahun 2016. Norma sosial sebagai panduan atau pengendali tingkah laku individu telah memandu wajib pajak supaya tidak membenarkan segala bentuk tindakan penggelapan pajak. Temuan tentang wajib pajak yang tidak membenarkan atau tidak setuju dengan tindakan penggelapan pajak juga ditemukan oleh Prasetyo (2010) bahwa wajib pajak di wilayah surakarta tidak setuju dengan adanya berbagai bentuk praktik penggelapan pajak.

Wajib pajak di KPP Pratama Malang Selatan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya memperhatikan rekan-rekannya dalam membayar pajak. Cahyonowati (2011) menyatakan bahwa tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh individu akan merusak moral individu lainnya. Salah satu rekan terdekat wajib pajak selain keluarga adalah sesama dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia cabang Malang Raya. Wajib pajak profesi dokter di KPP Pratama Malang Selatan telah memperhatikan atau mempersepsikan wajib pajak lainnya baik sesama dokter atau individu lainnya bahwa mereka tidak melakukan tindakan penggelapan pajak sehingga wajib pajak dokter juga tidak melakukan penggelapan pajak.

2. Pengaruh Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian ini ditunjukkan bahwa variabel kepercayaan pada pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut dapat diketahui berdasarkan koefisien regresi linear variabel kepercayaan ada pemerintah yang diperoleh sebesar 0.190 yang menandakan bahwa persepsi penggelapan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Setiap adanya peningkatan kepercayaan pada pemerintah sebesar 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,350.

Berdasarkan uji koefisien signifikansi diperoleh hasil t_{hitung} sebesar 2,021 dengan tingkat signifikansi 0,048, maka H_0 ditolak H_a diterima. Hal tersebut memiliki arti bahwa kepercayaan pada pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis alternatif telah diterima berdasarkan sampel yang mewakili populasi penelitian. Semakin tinggi tingkat kepercayaan pada pemerintah maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Semakin percaya wajib pajak terhadap pemerintah maka akan semakin tinggi atau baik pula kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini terbukti menerima hipotesis 2 (H_2) yang menyatakan bahwa kepercayaan pada pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil temuan ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2018) yang menemukan bahwa tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain

itu, temuan ini juga sekaligus menjawab perumusan masalah kedua pada penelitian ini.

Menurut Dasgupta (1988), kepercayaan merupakan suatu sikap untuk mempercayai individu dan kelompok dengan tingkatan tertentu yang saling berhubungan. Kepercayaan pada pemerintah diukur dari seberapa yakin wajib pajak terhadap pekerjaan yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan oleh pemerintahan yang sedang menjabat. Menurut Job (2005),

Kepercayaan pada pemerintah dapat diartikan sebagai hubungan yang dibangun atas evaluasi rasional oleh masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam menyediakan pelayanan yang bermanfaat berdasarkan pembelanjaan dana pajak secara bijak dan faktor relasional pemerintah dengan wajib pajak berdasarkan pemungutan pajak yang adil.

Pada penelitian ini, ditemukan bahwa wajib pajak percaya bahwa pemerintah dapat mengelola dana pajak yang mereka bayar secara bijak baik untuk membiayai pembangunan sarana maupun prasarana umum.

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Andriani dalam Prastowo, 2011:7).

Salah satu arti pajak secara spesifik adalah bahwa pembayaran pajak tidak memberikan prestasi kembali atau timbal balik secara langsung. Schmolders (dalam Sutiono dan Mangoting, 2014) menyatakan bahwa kurangnya motivasi pembayar pajak untuk membayar pajak karena tidak adanya keuntungan yang jelas dari manfaat pembayaran pajak. Namun, pada penelitian ini ditemukan

bahwa meskipun tidak mendapat timbal balik secara langsung dari pembayaran pajak, wajib pajak merasa telah mendapatkan timbal balik secara tidak langsung melalui pembangunan jalan raya, layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan lain-lain yang dibiayai oleh dana pajak. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan pajak yang tinggi akan terjaga apabila timbal balik secara tidak langsung ini dapat terus diberikan oleh pemerintah secara berkesinambungan.

Fungsi anggaran (*Budgetair*) dari pengenaan pajak adalah untuk memperoleh dana dari rakyat sebanyak mungkin (Prastowo, 2011:9). Dalam hal ini, pajak tidak boleh hanya sampai pada tahap fungsi anggaran (*Budgetair*), melainkan harus dibelanjakan sebaik-baiknya bagi kemakmuran rakyat. Penggunaan APBN yang tepat sasaran menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan pada pemerintah. Wajib pajak tidak akan mengeluhkan kurangnya fasilitas umum apabila pemerintah dapat menggunakan kas negara untuk membiayai pembangunan fasilitas umum yang kurang atau rusak. Apabila penyerapan APBN dilakukan secara cepat dan tepat sasaran maka wajib pajak tidak akan mengeluhkan pembayaran pajak yang telah ia lakukan dan tentunya hal tersebut akan menjaga kepercayaan pada pemerintah dan menjaga tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut sesuai dengan Mardiasmo (2011), yang menyatakan bahwa kepercayaan merupakan proses menghitung (*calculate process*) antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh.

Kepercayaan pada pemerintah tidak sepenuhnya memiliki nilai yang sempurna pada data yang terkumpul. Pada saat melakukan survei untuk mengumpulkan data, peneliti menemukan isu keadilan tarif pajak yang

dimunculkan oleh beberapa dokter yang menjadi responden penelitian. Beberapa dokter menganggap bahwa tarif pajak terhadap wajib pajak dokter yang berlaku saat ini berdasarkan PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghasilan Perhitungan Neto, dianggap terlalu tinggi. Hal tersebut juga dapat dilihat dari lampiran data skala likert *item* ke-4 dan ke-5 variabel kepercayaan pada pemerintah yang memiliki skor yang rendah.

Persepsi tentang ketidakadilan tarif pajak yang terlalu tinggi tidak terlalu berpengaruh pada kepercayaan pada pemerintah secara keseluruhan sehingga kepatuhan wajib pajak tetap pada tingkat yang tinggi. Temuan ini tidak sejalan dengan Fahluzy dan Agustina (dalam Pratomo, 2015) yang menyatakan bahwa sistem pemerintahan dan hukum yang adil dan transparan akan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, sehingga kesadaran perpajakan pada masyarakat akan tinggi dan akhirnya mendorong meningkatnya kemauan membayar pajak. Meskipun skor keadilan tarif pajak rendah, hal tersebut tidak mempengaruhi tingkat kepercayaan pada pemerintah sehingga kesadaran pajak tetap tinggi. Namun, temuan ini tidak dapat diacuhkan mengingat skor rendah dari keadilan tarif pajak hanya berasal dari sebagian kecil responden. Ketidakadilan tarif pajak nantinya dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak apabila persepsi ketidakadilan tersebut semakin meluas.

3. Pengaruh Persepsi Penggelapan Pajak Dan Kepercayaan Pada Pemerintah Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil ketiga pada penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi penggelapan pajak dan kepercayaan pada pemerintah secara simultan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut dapat dilihat dari perolehan koefisien regresi linear variabel persepsi penggelapan pajak dan kepercayaan pada pemerintah sebesar 4,944 dengan tingkat signifikansi 0,011, maka H_0 ditolak H_a diterima. Hal tersebut memiliki arti bahwa setiap peningkatan persepsi penggelapan pajak dan kepercayaan pada pemerintah sebesar 1 satuan akan berpengaruh pada peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 4,944. Oleh karena itu, hasil ini telah terbukti menerima hipotesis 3 (H_3) sekaligus menjawab perumusan masalah ketiga penelitian bahwa persepsi penggelapan pajak dan kepercayaan pada pemerintah secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Rahayu (2010:138), kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Penelitian yang dilakukan terhadap wajib pajak dokter yang terdaftar di KPP Malang Selatan ditemukan bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal tersebut juga didukung dengan data tingkat kepatuhan pajak sebesar 92.97% (KPP Pratama Malang Selatan, 2017) dan tingkat

penerimaan pajak sebesar 137% dari target yang telah ditentukan (Anggraeni, 2017).

Menurut Torgler dan Schneider (2005), apabila seseorang mempersepsikan bahwa tindakan penggelapan pajak merupakan sebuah fenomena atau kejadian yang umum maka motivasi intrinsiknya untuk berkontribusi kepada masyarakat akan berkurang. Penelitian yang dilakukan terhadap wajib pajak profesi dokter yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan menunjukkan bahwa persepsi penggelapan pajak memiliki nilai skor yang cukup tinggi yang menandakan bahwa wajib pajak mempersepsikan penggelapan pajak sebagai tindakan yang tidak umum dan tidak dapat dibenarkan, sehingga pada saat yang sama mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan dengan membentuk norma di antara wajib pajak bahwa penggelapan pajak adalah tindakan yang memalukan, tabu, dan melanggar hukum. Dengan begitu, kepatuhan akan membudaya di kalangan wajib pajak dan berkelanjutan dari generasi ke generasi selanjutnya.

Tingkat kepatuhan yang tinggi juga dipicu oleh tingginya kepercayaan pada pemerintah dalam mengelola dana pajak untuk membiayai kepentingan negara. Tingginya kepatuhan wajib pajak dikarenakan eksistensi norma sosial tentang penggelapan pajak dan didukung dengan kinerja pemerintahan dalam mengelola dana pajak untuk memperoleh kepercayaan dari wajib pajak. Dengan kata lain, norma penggelapan pajak yang telah terbentuk di kalangan wajib pajak perlu diimbangi dengan kinerja pemerintahan dalam membangun negara melalui pembelanjaan dana pajak pada APBN secara bijak. Apabila APBN digunakan

untuk memperkaya diri sendiri (korupsi) maka akan menurunkan kerelaan wajib pajak dalam membayar pajak dan mendobrak norma kepatuhan pajak yang telah terbentuk di kalangan wajib pajak dengan alasan pemerintahan yang korup. Oleh karena itu, baik norma sosial tentang penggelapan pajak maupun tingkat kepercayaan pada pemerintah perlu dijaga dan ditingkatkan bersama-sama untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mempertahankan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi.

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, maka hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Persepsi penggelapan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak menganggap bahwa tindakan penggelapan pajak tidak dapat dibenarkan dan telah menyebar luas menjadi norma sosial di kalangan wajib pajak sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat.
2. Kepercayaan pada pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Evaluasi wajib pajak terhadap kinerja pemerintah dalam mengelola dana yang telah dikumpulkan dari sektor perpajakan membentuk rasa percaya. Kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah telah meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
3. Persepsi penggelapan pajak dan kepercayaan pada pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tindakan penggelapan pajak telah menjadi norma sosial yang tabu untuk dilakukan di kalangan wajib pajak sehingga wajib pajak tidak mau melakukannya, yang berarti terjadinya peningkatan kepatuhan. Tingkat

kepatuhan yang tinggi dipertahankan dengan cara membangun kepercayaan dari wajib pajak terhadap pemerintah berdasarkan kinerja dalam pembelanjaan dana pajak secara bijak yang bebas dari korupsi. Hal itu dikarenakan apabila wajib pajak telah patuh namun terdapat berita korupsi terhadap uang negara, maka wajib pajak akan merasa sia-sia telah membayar pajak yang dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak di masa depan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dan analisis data yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi penggelapan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan terbentuknya norma sosial tentang penggelapan pajak yang dianggap tabu dan tidak baik, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan.
2. Penelitian ini membuktikan adanya pengaruh yang signifikan antara kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepercayaan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Malang Selatan kepada pemerintah yang didasarkan oleh evaluasi atas kinerja pemerintah dalam mengelola dana pajak secara bijak dan transparan dapat meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi penggelapan pajak dan kepercayaan pada pemerintah secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya norma sosial tentang buruknya penggelapan pajak dapat meningkatkan kepatuhan dan penerimaan negara dari sektor pajak. Kemudian, dengan pengelolaan

keuangan negara yang bijak, dan transparan maka juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga tingkat kepatuhan dapat terjaga.

B. Saran

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Peneliti menyarankan agar dilakukan sosialisasi pentingnya membayar pajak untuk pembangunan negara, supaya wajib pajak dapat mematuhi kewajiban dalam membayar pajak. Sosialisasi perlu dilakukan secara berkesinambungan supaya wajib mengetahui kemana aliran dana pajak yang mereka bayar. Dengan begitu, diharapkan tingkat kepatuhan yang tinggi yang telah dicapai dapat dijaga.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Jenderal Pajak perlu mempertimbangkan faktor moral pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak secara nasional. Peneliti menyarankan supaya Direktorat Jenderal Pajak dapat membuat program yang dapat menciptakan norma sosial di antara wajib pajak bahwa penggelapan pajak adalah tindakan yang tabu, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak. Terbentuknya norma sosial tersebut dapat menciptakan kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan yang berkelanjutan terhadap wajib pajak baru. Program pembentukan norma sosial diharapkan dapat diterapkan secara nasional pada seluruh kantor pelayanan pajak di Indonesia.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti menyarankan kepada penelitian selanjutnya untuk meneliti faktor kepatuhan pajak dari segi keadilan tarif pengenaan pajak. Penelitian tentang keadilan tarif pajak yang dikenakan pada wajib pajak dokter perlu dilakukan untuk menjawab isu keadilan tarif pajak yang ditemukan oleh peneliti pada saat melakukan studi lapang. Isu keadilan tarif pajak ini merupakan isu yang paling sering didiskusikan oleh responden dengan peneliti di antara isu lainnya.

Peneliti yang bermaksud meneliti kembali pengaruh persepsi penggelapan pajak dan kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak perlu menambah luas populasi yang artinya menambah lokas penelitian menjadi lebih dari satu Kantor Pelayanan Pajak. Lokasi dapat diperluas menjadi Se-Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau bila dimungkinkan dilakukan penelitian dengan populasi Se-Indonesia. Hal tersebut diperlukan agar generalisasi kesimpulan terhadap penelitian menjadi lebih luas.

Variabel penelitian perlu ditambah untuk meneliti faktor apa saja yang membuat wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakan. Penambahan variabel diperlukan karena berdasarkan hasil penelitian pada Bab IV, kontribusi variabel persepsi penggelapan pajak dan variabel kepercayaan pada pemerintah untuk mempengaruhi kepatuhan wajib pajak memiliki persentase sebesar 16%. Dengan kata lain, 84% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor lain, sehingga penting untuk diteliti dasar kepatuhan wajib pajak.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang membuat penelitian ini belum dapat dikatakan sempurna. Keterbatasan pada penelitian ini telah disadari oleh peneliti pada saat melakukan studi lapang. Meski begitu, penelitian ini dapat menjawab rumusan masalah yang ditentukan pada bab I. Keterbatasan pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya yang memiliki keterkaitan topik atau variabel. Adapun keterbatasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Populasi pada penelitian ini cukup homogen yang terbatas pada wajib pajak yang berprofesi sebagai dokter sehingga pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah luas populasi yang mencakup jenis wajib pajak lainnya pada kategori wajib pajak dengan pekerjaan bebas.
2. Penelitian ini perlu menambah variabel untuk penelitian selanjutnya karena beberapa responden pada penelitian ini cukup sering membahas atau berdiskusi tentang keadilan pajak bagi profesi dokter sehingga penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk meneliti keadilan pajak dalam hubungannya dengan kepatuhan wajib pajak.
3. Penelitian ini tidak dapat menjamin pemahaman dan pengertian responden terhadap angket penelitian yang telah diisi karena beberapa responden cenderung mengisi angket penelitian dalam jangka waktu yang relatif cepat tanpa adanya pertanyaan yang diajukan kepada peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2008. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- _____. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- _____. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gie, Kwik Kian. 2007. *Moralitas Aparat Pajak*. Idih.
- Gunadi. 2013. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi.
- _____. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Grasindo.
- Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- _____. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit
- Prastowo, Yustinus. 2011. *Panduan Lengkap Pajak*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Rahayu, Siti K. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus: Edisi 8 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis: Edisi Keempat*. Jakarta: Salemba Empat.

_____ ; Bougie, Roger. 2013. *Research Methods for Business*. New York: John Wiley dan Sons.

Sudjana, Nana; Ibrahim R. 1989. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RdanD*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RdanD*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RdanD*. Bandung: Alfabeta.

Suteadi, Andrian. 2013. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Artikel Ilmiah

Ali, Nor Raihaha M. 2013. *The Influence of Religiousity on Tax Compliance in Malaysia*. <https://espace.curtin.edu.au/handle/20.500.11937/2069>. Diunduh tanggal 22 Januari 2018, Pukul 14.00 WIB.

Alm, James; Martinez-Vasquez, J. 2003. *Institutions, Paradigms, and Tax Evasion in Developing and Transitional Countries*. Northampton: Edward Elgar Publishers.

Anwar, Syamsul. 2006. *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*. Jakarta: Pusat studi Agama dan Peradaban (PSAP).

Astuti, Rini S. 2018. *Pengaruh Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum, Pelayanan Aparatur Pajak, Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Kediri)*. Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri.

Cahyonowati. 2011. *Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Dasgupta, Partha. 200. *Trust as a Commodity*. <https://www.csee.umbc.edu/~msmith27/readings/public/dasgupta-1988a.pdf>. Diunduh 22 Januari 2018, pukul 17.00 WIB.

Dhanayanti, Komang M; Suardana, Ketut A. 2017. *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak Dan Keadilan Sistem Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak*. Denpasar: Universitas Udayana.

- Frey, Bruno S; Feld, Lars P. 2002. *Deterrence and Morale in Taxation: an Empirical Analysis*. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=341380. Diunduh tanggal 30 Januari 2018, Pukul 15.00 WIB.
- Hammar Henrik; Jagers, Sverker C; Nordblom Katarina. 2008. *Perceived Tax Evasion and The Importance of Trust*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1053535708001157>. Diunduh Tanggal 22 Januari 2018, pukul 15.00 WIB.
- Hull, Brooks, B; Bold, Frederick (1989). *Towards an Economic Theory of the Church*. Texas: Criterion.
- Job, Jenny. 2005. *How is Trust In Government Created? It Begins at Home, but Ends in the Parliament*. Sydney: University of Sydney.
- Kalinsky, S; Burton, H; Blanthorne, C. 2004. *Perceptions of Tax Evasion as Crime*. http://ceebi.curtin.edu.au/local/docs/blt_abstracts/05-01_two.pdf. Diunduh Tanggal 22 Januari 2018, pukul 18.00 WIB.
- Kornhauser, M. 2007. *A Tax Morale Approach to Compliance: Recommendations for the IRS*. https://www.researchgate.net/publication/285257682_A_tax_morale_approach_to_compliance_Recommendations_for_the_IRS. Diunduh Tanggal 22 Januari 2018, pukul 20.00 WIB.
- Kusuma, Hendra. 2017. *Sri Mulyani Jawab Kritik DPR Soal RAPBN 2016*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3623061/sri-mulyani-jawab-kritik-dpr-soal-rapbn-2018>. Diunduh tanggal 5 Februari 2018, pukul 12.00 WIB.
- Murni, Linda P S; Tarjo; Erfan, M. 2013. *Pengaruh Keadilan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Tax Evasion*. Madura: Universitas Trunojoyo.
- Muthia, Fella A. 2014. *Pengaruh Moral Pajak dan Budaya Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak*. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.
- Niesiobedzka, Malgorzata. 2014. *Typology of Taxpayers and Tax Policy*. Gdansk: University of Gdansk.
- Ningrum, Christine E S. 2011. *Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Pembentuk Tax Morale Terhadap Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Prasetyo, Sigit. 2010. *Persepsi Etis Penggelapan Pajak Bagi Wajib Pajak Di Wilayah Surakarta*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

- Pratomo, Alloysius B. 2015. *Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, Persepsi, Tingkat Kepercayaan Terhadap Kemauan Membayar Pajak: Studi Kasus Pada Wajib Pajak Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Timur*. Semarang: Universitas Dian Nuswantoro.
- Rachmadi, Wahyu. 2014. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Safire, Willian. 2008. *Safire's Political Dictionary*. New York: Oxford University Press.
- Sani, Ahmad; Habibie, Azwansyah. 2017. *Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Pemahaman Akuntansi*. Medan. STIE Harapan.
- Scholz, John T; Lubell, Mark. 1998. *Adaptive Political Attitudes: Duty, Trust, and Fear as Monitors of Tax Policy*. New York: Midwest Political Science Association.
- Sutiono; Mangoting. 2014. *Pengaruh Pandangan Sosial, Usia, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Praktik Penggelapan Pajak di Surabaya*. Surabaya: Universitas Kristen Petra.
- Tiyas, Astri Wahyuning . 2018. *Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Final BagiDokter (PNS) di RSUD KLM*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Torgler, Benno; Schneider, Friedrich. 2003. *Tax Morale and Institutions*. Basel: Crema Working Paper.
- _____. 2005. *Attitudes Towards Paying Taxes in Austria: An Empirical Analysis*. Wina: Empirica.
- _____. 2005. *What Shapes the Attitudes Towards Paying Taxes? Evidence from Switzerland, Belgium, and Spain*. Basel: Crema Working Paper.
- Tyler, Tom R; Vugt, Mark V; Snyder, Mark; Biel, Anders. 2000. *Cooperation in Modern Society*. Stroud: Bookcraft.
- Wahyuni, Made A. 2011. *Tax Evasion: Dampak Dari Self Assessment System*. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/index/search/search?query=tax+evasiandansearchJournal=danauthors=dantitle=danabstract=dangalleyFullText=dansuppFiles=dandateFromMonth=dandateFromDay=dandateFromYear=dandateToMonth=dandateToDay=dandateToYear=dandateToHour=23dandateToMinute=59dandateToSecond=59dandiscipline=dansubject=dantype=dancoverage=danindexTerms=>. Diunduh tanggal 15 Februari 2018, pukul 05.00 WIB.

Yilmaz, A; Atalay, C G. 2009. *A Theoretical Analyze on the Concept of Trust In Government Life*.
https://www.researchgate.net/publication/289161346_A_theoretical_analyze_on_the_concept_of_trust_in_organisational_life. Diunduh tanggal 22 Januari 2018, Pukul 16.00 WIB.

Internet

Anggraeni, Pipit. 2017. *Angka Kepatuhan Bagus, Penerimaan Pajak Malang Sentuh Rp 800 Miliar*. <https://malangtoday.net/malang-raya/kota-malang/angka-kepatuhan-penerimaan-pajak800/>. Diunduh tanggal 16 Oktober 2017, pukul 12.14 WIB.

Anonim. 2017. *Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Perpajakan Tahun 2016*.
<http://www.pajak.go.id/sites/default/files/LAKIN%20DJP%202016.pdf>.
 Diunduh tanggal 2 Oktober 2017, pukul 13.44 WIB.

Anonim. 2017. *Realisasi APBN Per 31 Desember 2016*.
<http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/pengumuman/153-realisisi-apbn/2599-realisisi-apbn-per-31-desember-2016.html>.
 Diunduh tanggal 24 Oktober 2017, pukul 11.25 WIB.

Ariyanti, Fiki. 2015. *3 Penyebab Penerimaan Pajak RI Selalu di Bawah Target*.
<http://bisnis.liputan6.com/read/2255380/3-penyebab-penerimaan-pajak-ri-selalu-di-bawah-target>. Diunduh tanggal 30 Januari 2017, pukul 22.30 WIB.

Malangtoday. 2017. *Angka Kepatuhan Bagus, Penerimaan Pajak Malang Sentuh Rp 800 Miliar*. <https://malangtoday.net/malang-raya/kota-malang/angka-kepatuhan-penerimaan-pajak800/>. Diunduh tanggal 15 juni 2018, pukul 13.00 WIB.

Peraturan Perpajakan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. 2017. *Kepatuhan Penyampaian SPT dan Efektivitas Penerimaan*. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghasilan Perhitungan Neto.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

